



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

## P U T U S A N

Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BURHANUDDIN.  
Pangkat/NRP. : Serda / 599786.  
Jabatan : Ba Sub 1-3 Unit Intel.  
Kesatuan : Kodim 1611/Badung.  
Tempat/Tgl.lahir : Denpasar, 27 Agustus 1965.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Banteng Gg. 3 B-11 Denpasar.

- a. Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 7 April 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1611/Badung selaku Ankum Nomor : Kep/01/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.
- b. Kemudian diperpanjang oleh Papera :
  - 1) Perpanjangan pertama selama 30(tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 8 April 2012 sampai dengan tanggal 7 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan dari Danrem 163/WSA selaku Papera Nomor : Kep/04/IV/2012 tanggal 5 April 2012.
  - 2) Perpanjangan kedua selama 30(tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 6 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan dari Danrem 163/WSA selaku Papera Nomor : Kep/05/ V / 2012 tanggal 2 Mei 2012.
  - 3) Perpanjangan ketiga selama 30(tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 7 Juni 2012 sampai dengan tanggal 6 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan dari Danrem 163/WSA selaku Papera Nomor : Kep/10/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012.
  - 4) Perpanjangan keempat selama 30(tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 7 Juli 2012 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan dari Danrem 163/WSA selaku Papera Nomor : Kep/14/ VII / 2012 tanggal 5 Juli 2012.
- c. Kemudian diperpanjang selama 30 hari berdasarkan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar dihitung mulai tanggal 24 Juli 2012 sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Agustus 2012 sesuai Penetapan Nomor : TAP/ 15/PM. III-14/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012.

/ . d. Kemudian .....

d. Kemudian di perpanjang selama 60(Enam puluh) hari berdasarkan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar dihitung mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 sesuai Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 18 / PM.III-14/AD/ VIII /2012 tanggal 22 Agustus 2012

## **Pengadilan Militer tersebut diatas,**

**Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-13 / A-12 / V / 2012, tanggal 16 Mei 2012.

**Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 163/WSA selaku Papera Nomor : Kep /15/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012.

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 35 / VII / 2012 tanggal 18 Juli 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor Tapkim/ / PM.III-14/AD/VII/2012, tanggal Juli 2012.

b. Hakim Ketua Sidang Nomor : Tapsid/ /PM III-14/AD/ VII/2012, tanggal Juli 2012.

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar** : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 35 / VII / 2012 tanggal 18 Juli 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

**Memperhatikan** : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu barang keperluan perang, dan yang dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata dan munisi, yang diberikan oleh Negara kepadanya.”

## Dan

Kedua : “Tanpa hak menyimpan munisi.”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

/ . Kesatu .....

Kesatu : Pasal 148 ke-1 KUHPM.

## DAN

Kedua : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 12/DRT/1951.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

### 1) Surat-surat :

a) 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL.

b) 1(satu) lembar Kartu Ijin membawa Senjata Api No. KIMSA/26/IV/2011 TANGGAL 1 April 2011.

Tersebut huruf “a” dikembalikan kepada Terdakwa dan tersebut huruf “b” dikembalikan kepada Kesatuan Kodim 1611/Badung.

### 2) Barang- barang :

a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL dan kunci kontaknya.

b) 1(satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 No.70-22446, 1(satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir peluru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) 1 (satu) buah masing-masing kaos warna merah dan satu sarung tangan warna hitam serta 1 (satu) kantong plastik kresek warna putih.

Tersebut huruf "a" dikembalikan kepada Terdakwa dan tersebut huruf "b" dikembalikan kepada Kesatuan Kodim 1611/Badung, tersebut huruf "c" dikembalikan kepada Saksi-10 Khoirul Huda.

2. a. **Pembelaan (Pleidoi)** dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, tanggal 7 September 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

/ . Bahwa .....

- Bahwa Penasihat hukum Terdakwa sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.
- Bahwa meskipun demikian Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa kesalahan dalam perkara ini bukan semata-mata karena Terdakwa mengingat Terdakwa tidak diberitahu oleh Saksi-8 Kapten I Putu Suantara selaku Pasi Intel dan Saksi-7 Serma I Ketut Pujiana.
- Bahwa adanya permohonan dari istri Terdakwa, yaitu Saksi-3 Sdri. Sulastri, agar Terdakwa jangan dijatuhi pidana pemecatan mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

- b. **Permohonan** Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta barjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman.

3. **Replik** dari Oditur Militer dan **Duplik** dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 7 September 2012, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

**Menimbang :** Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 35 / VII / 2012 tanggal 18 Juli 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

**KESATU :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Empat dan tanggal lima bulan Desember tahun 2000 Sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di Santa Fe Bar and Restaurant di Jl Camplung Tanduk Seminyak Kuta Badung atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya.”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus

/. dilantik .....  
dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan infanteri, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Yonif 741/SBW, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Kodim 1611/Badung dengan pangkat Serda NRP. 599766.

b. Bahwa Terdakwa masuk di Tim Unit Intel Kodim 1611/Badung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang dengan tugas pokok memonitor wilayah Denpasar Timur dan wilayah Denpasar Utara, mengadakan pengamanan terhadap tamu VIP dan VVIP dan mengadakan pengawalan terhadap juru bayar pada saat mengambil gaji serta membentuk jaringan intelejen, melaksanakan penyidikan dan penggalangan.

c. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2012 Terdakwa dan anggota Tim Intel yang lain dibekali senjata api jenis pistol FN 46 organik Kodim 1611/Badung dalam rangka pengamanan kerusuhan di LP Kerobokan sekira bulan Pebruari 2012 dan yang kedua dalam rangka Operasi Gabungan TNI-Polri, antisipasi terorisme, pengamanan Hari Raya Nyepi dan pengamanan diberlakukannya harga kenaikan BBM oleh pemerintah.

d. Bahwa tehnis pengambilan senjata api dilakukan yaitu dengan cara pertama Terdakwa menunjukkan Surat Ijin memegang senjata api Nomor : Kimas/26/IV/2011 tertanggal 1 April 2011 kemudian Serma I Ketut Pujiana (Saksi IV) selaku Ba Fourir Kodim 1611/Badung membuka gudang senjata untuk mengambil senjata api jenis pistol, setelah itu Saksi-IV menyerahkan senjata api jenis pistol FN 46 bernomor 70-22446 beserta 1(satu) buah magasen, selanjutnya Saksi-IV menutup gudang senjata lalu Saksi IV menuju gudang amunisi yang berada di sebelah gudang senjata, kemudian Saksi IV menyerahkan amunisi/peluru kal 9 mm sebanyak 7(tujuh) butir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dimana saat itu Terdakwa juga ikut menghitungnya dihadapan Saksi IV, setelah itu Terdakwa memasukkan pelurunya ke dalam magazen setelah itu magazen di masukkan ke dalam pistol dan selanjutnya Terdakwa menandatangani buku pengeluaran senjata dan munisi.

e. Bahwa setelah pengambilan senjata api dan munisi tersebut, Terdakwa belum pernah mengembalikan senjata dan munisi tersebut ke gudang senjata serta Terdakwa tidak pernah mengambil peluru tambahan di gudang munisi karena secara teknis sudah tercatat dalam buku pengeluaran/pengembalian senjata serta munisi, dan selama Terdakwa memegang senjata api tersebut pernah diadakan pengecekan senjata yang terakhir di lakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekira pukul 08.30 Wita oleh Kapten Inf I Putu Suantara (Saksi I) dan semuanya sudah lengkap termasuk senjata api yang di pegang oleh Terdakwa.

f. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 saat diadakan Operasi Gabungan TNI-Polri kemudian Terdakwa menggabungkan 4(empat) butir peluru yang didapat saat latihan menembak di Lapangan Tembak Brimob Tohpati Denpasar dengan peluru organik Kodim 1611/Badung yang berjumlah 7(tujuh) butir dalam satu magazen sehingga jumlah peluru yang ada dalam magazen sebanyak 11 (sebelas) butir.

/ . g. Bahwa .....

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Ground Zero Kuta Badung dalam rangka lanjutan Operasi Gabungan TNI-Polri, dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL, saat melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa membawa senjata api jenis pistol FN 46 dengan No. Seri 70-22446 lengkap dengan magazen yang berisi 11 (sebelas) peluru langsung diselipkan di pinggang sebelah kanan tanpa sarung pistol.

h. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Ground Zero Badung kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra X 125 di gang antara Discotik Sky Garden dan Discotik VIP Kuta Badung, setelah memarkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa bergabung dengan teman-temannya dan Tim Intel Korem 163/Wira Satya diantaranya Serka Kalam, Sertu Kadir dan Sertu Muhammad Ihsan (Saksi V) untuk memantau kegiatan rahasia yang dilakukan oleh gabungan TNI-Polri.

i. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 02.00 Wita, setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugasnya, kemudian Terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL yang di parkir di Gang antara Diskotik Sky Garden dan Diskotik VIP Kuta Badung tersebut, setelah sampai di tempat memarkir sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa memperhatikan di sekeliling tempat parkir tersebut, dan setelah menurut Terdakwa merasa aman lalu Terdakwa membuka sadel sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL kemudian Terdakwa menaruh/menyimpan senjata api jenis pistol FN 46 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernomor seri No.70-22446 lengkap berisi magazen dan peluru 11 (sebelas) butir tersebut di dalam bagasi sepeda motor, setelah itu Terdakwa membuka jaket parasut warna biru untuk digunakan menutupi senjata api pistol tersebut.

j. Bahwa pada saat Terdakwa menaruh senjata api psitol di bawah sadel sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL tersebut dilihat oleh Sdr Fauzi Maulana (Saksi IX) dan Sdr Khoirul Huda (Saksi X) yang saat itu sednag memarkir sepeda motor di Gang sebelah Sky Garden, setelah Terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL menuju Diskotik VIP, setelah terasa aman kemudian Saksi IX dan Saksi X pergi mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. DK 3595 IL milik Terdakwa tersebut.

k. Bahwa kemudian dengan menggunakan kedua tangan Saksi IX mengangkat jok sepea motor Honda Supra X 125 tersebut selanjutnya Saksi IX memasukkan tangannya ke dalam jok Honda Supra X 125 lalu mengambil sebuah barang yang ada dalam jok Honda Supra X 125, setelah Saksi X mendapatkan barang tersebut kemudian dimasukkan ke dlama tas gendong Saksi X, dan setelah diperhatikan oleh Saksi X ternyata barang tersebut adalah sebuah pistol FN 46 lengkap dengan magazen berisi 11 (sebelas) butir peluru.

l. Bahwa setelah Saksi IX dan Saksi X mengetahui barang yang di ambil tersebut ada sebuah pistol kemudian Saksi IX dan Saksi X

/. bergegas .....

bergegas pergi menuju KFC di jalan raya Kuta untuk makan, setelah itu melanjutkan perjalanan ke tempat kost, setelah sampai di tempat kost kemudian Saksi X menunjukkan senjata pistol tersebut dan saksi sempat memegangnya setelah itu senjata pistol tersebut kembali di simpan di dalam tas gendong X.

m. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 03.00 Wita, saat Terdakwa kembali ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL ternyata Terdakwa melihat jaket parasut warna biru yang semua diletakkan di bagasi sepeda motor Honda Supra X 125 untuk menutup senjata pistol keluar dari sadel sepeda motor Honda Supra X 125 hingga Terdakwa merasa curiga kalau senjata api pistol Terdakwa hilang, kemudian setelah Terdakwa membuka sadel sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut ternyata benar senjata api jenis Pistol FN 46 No. Seri 7022446 telah hilang.

n. Bahwa setelah mengetahui senjata api jenis Pistol FN 46 hilang kemudian Terdakwa bersama Saksi I, Serma Anang dan Sdr. Simon (Security Sky Garden) melakukan pencarian dengan bantuan seorang paranormal namun tidak berhasil menemukan psitol tersebut hingga Terdakwa diperiksa di kantor Denpom IX/3 untuk di proses seuai ketentuan yang berlaku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Saksi IX mencoba senjata pistol tersebut di daerah Serang dengan cara terlebih dahulu Saksi IX mengokang senjata pistol setelah itu diarahkan lurus ke pohon lalu menarik pelatuk dan berhasil meletus keras dan mengeluarkan asap, setelah Saksi IX memastikan bahwa senjata pistol tersebut asli. Kemudian Saksi IX ingin memiliki pistol tersebut sepenuhnya lalu Saksi IX menyerahkan uang kepada Saksi X sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).

p. Bahwa selama senjata pistol FN 46 tersebut berada di tangan Saksi IX di simpan di rumah kontrakan Saksi IX di Jl. Merpati Monang-Maning Denpasar dengan cara terlebih dahulu melepas pelurunya dari magazen, kemudian menyimpan peluru tersebut di dalam sarung tangan warna hitam, kemudian senjata pistol dibungkus dengan kaos bekas warna merah kemudian diluarnya dibungkus plastik kresek warna putih setelah itu senjata pistol FN 46 tersebut di simpan di lemari pakaian paling bawah (bagian laci) namun tidak terkunci, dan selama itu Saksi IX tidak pernah menggunakan senjata tersebut untuk menakuti orang lain atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum hingga Saksi IX ditangkap oleh aparat.

**Dan**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Maret tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas sampai dengan tahun 2000 dua belas di Jl. Banteng Gang 3 B-11 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

/. Barang .....

“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan infanteri, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Yonif 741/SBW, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Kodim 1611/Badung dengan pangkat Serda NRP. 599766.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa masuk di Tim Unit Intel Kodim 1611/Badung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang dengan tugas pokok memonitor wilayah Denpasar Timur dan wilayah Denpasar Utara, mengadakan pengamanan terhadap tamu VIP dan VVIP dan mengadakan pengawalan terhadap juru bayar pada saat mengambil gaji serta membentuk jaringan intelejen, melaksanakan penyidikan dan penggalangan.

c. Bahwa pada tanggal dan bulan tidak diingat lagi dalam tahun 2011 bertempat di lapangan tembak Brimob Tohpati Denpasar, Kodim 1611/Badung mengadakan latihan menembak sebanyak dua kali termasuk Terdakwa ikut latihan menembak menggunakan senjata api jenis pistol FN 46 dengan munisi kal. 9 mm, saat latihan tersebut Kapten Inf I Putu Suantara (saksi I) sebagai Perwira pengamanan sudah memberikan arahan kepada peserta agar melaksanakan latihan menembak dengan baik serta melakukan pemeriksaan terhadap peserta menembak agar tidak membawa pulang kelongsong ataupun munisi.

d. Bahwa pada saat pelaksanaan latihan tersebut masing-masing peserta dibekali 10 (sepuluh) butir peluru kal. 9 mm, namun saat giliran Terdakwa menembak, Terdakwa yang telah dibekali 10 (sepuluh) butir peluru tersebut tidak menggunakan atau menembakkan semua pelurunya namun Terdakwa hanya menembakkan sebanyak 8 (delapan) butir saja, kemudian sisanya lagi 2 (dua) butir Terdakwa keluarkan dari magazen lalu disimpan di dalam saku celana Terdakwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam dua kali latihan menembak yang dilaksanakan oleh Kodim 1611/Badung walaupun Terdakwa sudah mengetahui agar peserta termasuk Terdakwa tidak boleh membawa pulang kelongsong ataupun munisi.

e. Bahwa setelah Terdakwa menyisihkan peluru tersebut dan dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa tanpa sepengetahuan petugas/pelatih maupun teman-teman Terdakwa, kemudian 4 (empat) butir peluru tersebut di bawa ke rumah Terdakwa di Jl. Banteng Gang 3 B-11 Denpasar dan disimpan di laci lemari kamar Terdakwa.

f. Bahwa .....

f. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 saat diadakan Operasi Gabungan TNI-Polri kemudian Terdakwa menggabungkan 4 (empat) butir peluru yang didapat saat latihan menembak di Lapangan Tembak Brimob Tohpati Denpasar dengan peluru organik Kodim 1611/Badung yang berjumlah 7 (tujuh) butir dalam satu magazen sehingga jumlah peluru yang ada dalam magazen sebanyak 11 (sebelas) butir.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 03.00 Wita, saat Terdakwa melaksanakan tugas Operasi Gabungan TNI-Polri di Ground Zero Kuta Badung, kemudian senjata pistol FN 46 yang berisi peluru 11 (sebelas) butir tersebut hingga saat di taruh di dalam jok sepeda motor Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 148 ke-1 KUHPM.

**Dan**

Kedua : Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang senjata api.

**Menimbang :** Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

**Menimbang :** Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu INTWIAJI, SH MAYOR CHK NRP. 547970, berdasarkan Surat Perintah Danrem 163/WSA Nomor : Sprin/ 206 / IV / 2012 tanggal 24 April 2012 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 3 September 2012.

**Menimbang :** Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## Saksi - 1 :

Nama lengkap : MULIATER PANJAITAN.  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/517344.  
Jabatan : Danramil 1611-03/Kuta.  
Kesatuan : Kodim 1611/Badung.  
Tempat tanggal lahir : Cane, Aceh Tenggara, 06 September 1963.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln. Kapten Japa Asrama Yang Batu RT III No. 2 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/.. 1. Bahwa .....

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2010 saat Terdakwa menjadi Babinsa Ramil Seminyak Kuta, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 03.40 Wita, saat Saksi melaksanakan tugas mengontrol anggota yang bergabung bertugas dengan Polda Bali di pos V samping Bar Lavido Loko (Hotel Puri Naga), Saksi menemui dan berbincang-bincang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota TNI dan Polri yang sedang bertugas sambil menanyakan situasi.

3. Bahwa pada saat Saksi sedang mengobrol dengan anggota sekira pukul 03.55 Wita, Saksi menerima misscall dari Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa kembali, setelah Saksi menghubungi Terdakwa, Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah kehilangan senjata pistol FN 46 yang semula di taruh di jok sepeda motor Terdakwa yang di parkir di sebelah Sky Garden dan Bar VIP dan baru diketahui saat Terdakwa akan pulang.

4. Bahwa atas laporan Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 04.15 Wita, Saksi menghubungi Pasi Intel Kodim 1611/Badung Kapten Inf I Putu Suantara (Saksi-8) untuk melaporkan Terdakwa telah kehilangan senjata dan menyarankan agar Saksi-8 jangan dulu melaporkan kepada Dandim 1611/Badung, sebaiknya di cari dulu, jika tidak ketemu baru dilaporkan.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wita, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal pencarian senjata apakah sudah ditemukan apa belum, namun saat itu Terdakwa menangis karena senjata pistol FN 46 belum diketemukan, setelah itu Saksi pergi menuju ke tempat Terdakwa di Sky Garden namun Saksi tidak menemukan Terdakwa karena Terdakwa telah berada di daerah Sanur di tempat paranormal sehingga Saksi pulang ke rumah.

6. Bahwa pada tahun 2011 anggota Kodim pernah melakukan latihan menembak, untuk anggota Koramil selain intel menggunakan senapan, namun apakah saat itu Terdakwa mengikuti latihan atau tidak Saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa dalam latihan menembak dengan pistol FN 46 atau PI, anggota diberi peluru 10 (sepuluh) butir, dengan ketentuan setelah latihan baik senjata dikembalikan ke gudang senjata, dan peluru habis terpakai.

8. Bahwa menurut informasi dari Pomdam senjata Terdakwa yang hilang tersebut sudah diketemukan, namun Saksi tidak mengetahui siapa dan dimana senjata tersebut ditemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

## Saksi - 2:

Nama lengkap : MUHAMAD IHSAN.  
Pangkat/NRP : Sertu / 21060227551285. / . Jabatan .....  
Jabatan : Ba Unit Tim Intel.  
Kesatuan : Kodim 1611/Badung.  
Tempat tanggal lahir : Polmas, Sulawesi Barat, 01 Desember 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln. Waribang No.22 X Kesiman Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2007 saat bertugas di Tim Intel Korem 163/WSA dalam hubungan kedinasan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dalam rangka tugas Operasi Gabungan TNI-Polri untuk mengantisipasi kerawanan sebelum Hari Raya Nyepi, kenaikan BBM dan terorisme maka Tim Intel Korem 163/WSA mendapat tugas dari Danrem 163/Wira Satya untuk memback up tugas yang dilaksanakan oleh Polri, salah satunya adalah Saksi bersama Serma Kalam serta Sertu Kadir ditugaskan di Wilayah Grand Zero dan tempat hiburan lainnya di sekitarnya, sednagkan yang dari Tim Intel Kodim 1611/Badung adalah Terdakwa.
3. Bahwa Operasi Gabungan TNI-Polri mulai dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2012 sampai dnegan selesai (ada pencabutan), dengan tugas yaitu memback up Polri saat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda empat, roda dua serta barang-barang bawaan yang mencurigakan bagi orang-orang yang melintas di jalan Legian Kuta Badung.
4. Bahwa selama tugas Operasi Gabungan TNI-Polri tersebut, Saksi dan kawan-kawan dibekali senjata jenis Pistol FN 46 organik Korem 163/Wira Satya berikut dengan surat ijin membawa snejata api, begitu juga Terdakwa dibekali dengan snejata api psitol FN 46 organik Kodim 1611/Badung.
5. Bahwa selama Saksi melaksanakan tugas back up dan tugas Operasi Gabungan TNI-Polri bersama dengan Terdakwa, yaitu sejak tanggal 15 Maret 2012 baik di Grand Zero maupun di tempat hiburan lain sekitarnya, Terdakwa tidak pernah memperlihatkan senjata Pistol FN 46 yang dipegangnya.
6. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 23.45 Wita, saat Saksi bersama Sertu Kadir jalan-jalan sambil memantau keadaan di sekitar Sky Garden dan Bonti, melihat Kapten Inf Iskan (Saksi-6) dan Terdakwa keluar dari Bar VI AI PI, karena Saksi-6 dan Terdakwa melihat Saksi dan Sertu Kadir yang berada di depan Sky Garden sehabis jalan-jalan Saksi-6 dan Terdakwa datang menghampiri Saksi, namun tidak lama kemudian Saksi-6 pergi ke arah Utara sedangkan Saksi dan Terdakwa di ajak Sertu Kadir untuk makan di Rumah Makan Padang sebelah kanan Embargo, saat akan memesan makanan Sertu Kadir menghubungi Saksi-6 untuk bergabung makan, tidak lama kemudian Saksi-6 bersama Serma Kalam datang dan bergabung makan malam di Rumah Makan Padang.
- /. 7. Bahwa .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah selesai makan kemudian sekira pukul 01.30 Wita (tengah malam) tanggal 18 Maret 2012 Terdakwa mengajak Saksi ke Sky Garden, setelah sampai di pintu masuk Sky Garden yang saat itu Saksi berada di belakang Terdakwa, Security Sky Garden tidak melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa hanya bersalaman saja karena saat itu Terdakwa hanya menggunakan kaos oblong dan saat di tanya oleh Security Sky Garden tidak membawa senjata.

8. Bahwa Saksi ketika mau masuk Sky Garden dengan menggunakan jaket switter warna merah, sebelum di geledah di tanya apakah membawa senjata api atau tidak, karena Saksi membawa senjata api kemudian Saksi di geledah dan diarahkan kepada Petugas Brimob yang jaga untuk menitipkan senjata api, namun Saksi tidak bersedia sehingga Saksi tidak diperkenankan masuk ke dalam Sky Garden dan hanya Terdakwa yang diperbolehkan masuk, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kejadian yang menimpa Terdakwa selanjutnya.

9. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 13.00 Wita, saat pengamanan kunjungan PM Zanana Gusmau, Saksi menerima informasi dari Serma Muklis bahwa Terdakwa telah kehilangan senjata Pistol jenis FN 46 organik Kodim 1611/Badung sehingga Saksi tidak bisa memastikan dimana hilangnya senjata Pistol jenis FN 46 organik Kodim 1611/Badung tersebut.

10. Bahwa menurut informasi dari Pomdam senjata Terdakwa yang hilang tersebut sudah diketemukan, namun Saksi tidak mengetahui siapa dan dimana senjata tersebut ditemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3.

Nama lengkap : SULASTRI.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat tanggal lahir : Jember, 02 Pebruari 1975.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln. Banteng No.III B/11 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dnegan Terdakwa sejak tahun 1993 dan sekarang sebagai suami istri.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa berangkat melaksanakan tugas malam dengan menggunakan pakaian preman dan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam, pada saat berangkat Terdakwa menyelipkan senjata pistol di pinggang tanpa menggunakan tas maupun sarung pistol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ 3. Bahwa .....

3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membawa senjata pistol pulang ke rumah sejak Terdakwa bertugas di Kodim 1611/Badung dan kebiasaan Terdakwa apabila pulang dinas kadang senjata diselipkan di pinggang dan kadang di taruh di bawah jok sepeda motor, setelah itu disimpan di almari pakaian dibalik tumpukan pakaian.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 03.30 Wita, Saksi menerima telepon dari Terdakwa melalui handphone ibu mertua yang isinya bahwa saat Terdakwa akan pulang dari Diskotik Sky Garden Legian ternyata Pistol Terdakwa yang disimpan dibawah jok sepeda motornya hilang, setelah itu Terdakwa mematikan Hpnya.

5. Bahwa pada hari Minggu sore tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi melalui Hp yang isinya Terdakwa minta dibawakan pakaian ke Kodim 1611/Badung karena Terdakwa telah ditahan akibat menghilangkan senjata.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

#### Saksi-4

Nama lengkap : SIMONS S. SASI.  
Pekerjaan : Security Sky Garden.  
Tempat tanggal lahir : Flores, 05 Mei 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Katholik  
Alamat tempat tinggal : Jln. Tegal Wangi No. 45 Denpasar Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungankeluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 03.15 Wita, saat Saksi mau pulang kerja dari Diskotik Sky Garden tempat Saksi bekerja kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang sedang berdiri di seberang jalan depan Diskotik Sky Garden, setelah Saksi mendekati orang tersebut ternyata Serda Robert dan Terdakwa sedang mencari-cari senjata pistol milik Terdakwa yang hilang di gang antara Diskotik Sky Garden dan Diskotik VI AI PI, setelah itu Terdakwa menanyakan tempat tempat orang pintar kepada Saksi.
3. Bahwa kemudian Saksi mengantar Terdakwa ke tempat orang pintar di daerah Sanur, pada saat saksi dna Terdakwa sedang emnunggu orang pintar yang dipanggil Pak mangku di rumahnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa di telpon oleh Kapten Inf I Putu Suantara (Saksi-8), setelah menerima telpon tidak lama kemudian datang Saksi-8 ke tempat rumah Pak Mangku menemui Saksi dan Terdakwa .

/ 4. Bahwa .....

4. Bahwa tidak lama kemudian orang pintar yang bernama Pak Mangku bangun menemui Saksi dan Terdakwa, kemudian Pak Mangku langsung bertanya tentang kedatangan Saksi dan Terdakwa menemui Pak Mangku, selanjutnya Saksi menjelaskan maksud kedatangannya menemui Pak Mangku yaitu untuk minta tolong ada seorang anggota (Terdakwa) kehilangan senjata di gang samping area Sky garden, setelah Pak Mangku menerima penjelasan dari Saksi kemudian Pak Mangku kembali masuk ke dalam kamar untuk mohon petunjuk dimana senjata tersebut berada, dan setelah selesai menerima petunjuk kemudian Pak Mangku keluar dan menjelaskan kepada Saksi dan Terdakwa bahwa senjata tersebut masih berada di sekitar tempat tersebut, tepatnya di gang Sky Garden dan coba cari juga di selokan-selokan yang berada di lorong samping area Sky Garden.

5. Bahwa setelah mendapat petunjuk dari pak mangku, kemudian Saksi bersama Terdakwa serta yang lainnya menuju ke tempat area wilayah hilangnya senjata tersebut dan langsung melakukan pencarian namun senjata api yang di cari tidak berhasil ditemukan .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

## Saksi-5

Nama lengkap : Sumiyati alias Sugiarti.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 05 Mei 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jln. Tegal Wangi No.45 Denpasar Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2012 sekira pukul 20.00 Wita di Wisma Bulan, Komplek Lokalisasi yang ada di daerah Pasiran, Padang Galak Denpasar namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa dari perkenalan tersebut kemudian pada tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa datang lagi ke Wisma Bulan bersama Sdr Putu, setelah sampai di Wisma Bulan kemudian Terdakwa memboking Saksi lalu mengajak Saksi masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan suami istri, dan pada saat itu Terdakwa menitipkan dan memasukkan senjata jenis FN 46 ke dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas Saksi dengan mengatakan : "Ma... saya titip senjata ya..... soalnya ini nyawaku, kalau sampai hilang habis dah nyawaku". Setelah selesai melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa dan Sdr Putu minum-minum Bir Bintang sebanyak 11(sebelas) botol sambil menunggu Saksi pulang kerja.

3. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita, setelah Saksi selesai kerja kemudian Saksi pulang ke tempat kostnya dengan diantar oleh Terdakwa, setelah sampai di tempat kost Saksi kemudian Terdakwa

/. mengambil ..... mengambil kembali senjata pistol FN 46 dari dalam tas Saksi lalu menyimpannya di dalam lemari pakaian milik Saksi namun keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengambil kembali senjata jenis pistol FN 46 tersebut dengan alasan mau pergi ke kantor dan sore harinya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa datang lagi ke tempat kost Saksi, demikian terus menerus yang dilakukan Terdakwa sampai dengan tanggal 12 Maret 2012.

4. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam kamar kost Saksi pernah diancam oleh terdakwa dengan menggunakan senjata pistol FN 46 karena Terdakwa cemburu saat Saksi di bonceng oleh pacar Saksi yang bernama Sdr Anak Agung Yuda.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wita, saat Saksi pulang ke Banyuwangi diantar oleh Terdakwa sampai di terminal Ubung, Saksi mengetahui Terdakwa masih membawa senjata pistol FN 46 karena saat Saksi di bonceng dengan sepeda motor tersebut Saksi sempat memegang pinggang sebelah kiri Terdakwa dan merasakan adanya senjata api yang diselipkan di pinggangnya sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

## Saksi - 6 :

Nama lengkap : ISKAN.  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/587129.  
Jabatan : Dan Tim Intel Rem.  
Kesatuan : Korem 163/WSA.  
Tempat tanggal lahir : Jombang, 20 Oktober 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln. Slamet Riyadi No.3 Denpasar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Korem 163/Wira Satya serta tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa sejak tanggal 15 Maret 2012, Terdakwa serta beberapa anggota unit Intel Kodim 1611/Badung bergabung dengan anggota tim Intel Korem 163/WSA dalam rangka Operasi gabungan/terpadu TNI-Polri untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM, Hari Raya Nyepi dan Antisipasi Teroris di wilayah Bali.

3. Bahwa kemudian dalam melaksanakan operasi tersebut dibagi menjadi 4 (empat) kelompok atau Pos dimana Terdakwa berada di Pos Ground Zero bersama Serma M. Kalam, Sertu Abdul Kadir dan Sertu Muhammad Ihsan (Saksi-2), dalam melaksanakan tugas pengamana tersebut Terdakwa dibekali senjata pistol FN 46 dengan 7 (tujuh) butir peluru.

/ . 4. Bahwa .....

4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 05.00 Wita, saat Saksi sedang berada dirumahnya mendapat laporan dari Sertu Kadir bahwa senjata pistol FN 46 yang di pegang oleh Terdakwa telah hilang, setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi bersama Serma Kalam, Serma Bagiada dan Sertu Kadir melaporkan hal tersebut kepada Kasi Intel Korem 163/WSA Letkol Inf Agus Wernugroho, setelah itu Saksi bersama Serma Kalam, Serma Bagiada dan Sertu Kadir diperintahkan untuk melakukan pencarian di sekitar tempat hilangnya senjata Terdakwa tersebut namun tidak berhasil.

5. Bahwa karena Saksi bersama Serma Kalam, Serma Bagiada dan Sertu Kadir tidak berhasil menemukan senjata pistol FN 46 tersebut kemudian pergi menemui Sdr. Wawan di jalan Taman pancing untuk minta tolong bila kemungkinan teman-teman preman di sekitar Legian Kuta menemukan senjata tersebut serta minta bantuan kepada Sdr. Asman untuk ikut membantu mencari senjata tersebut.

6. Bahwa menurut informasi dari Pomdam senjata Terdakwa yang hilang tersebut sudah diketemukan, namun Saksi tidak mengetahui siapa dan dimana senjata tersebut ditemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

#### Saksi - 7 :

Nama lengkap	:	I KETUT PUJIANA.
Pangkat/NRP	:	Serma / 588978.
Jabatan	:	Ba Fourir.
Kesatuan	:	Kodim 1611/Badung.
Tempat tanggal lahir	:	Tabanan, 02 Mei 1964.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Hindu.
Alamat tempat tinggal	:	Asrama PB Sudirman Jln. Slamet Riyadi I RT 6 No.60 Denpasar.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 1990 saat sama-sama bertugas di Korem 163/WSA tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Ba Fourir adalah bertugas sebagai Bintara Gudang senjata, mengurus senjata dan munisi serta mengurus keluar masuknya senjata dalam gudang di Ma Kodim 1611/Badung.
3. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekira pukul 07.00 Wita, sesuai surat ijin memegang senjata api dan perintah dari Pasi Intel Kodim 1611/Badung Kapten Inf I Putu Suantara (Saksi-8), Terdakwa bersama 8 (delapan) orang anggota Intel Kodim 1611/Badung mengambil senjata jenis pistol FN 46 dari  
/ . gudang .....  
gudang senjata di Kodim 1611/Badung untuk digunakan dalam pengamanan Lembaga Pemasarakatan Kerobokan yang saat itu sedang terjadi kerusuhan.
4. Bahwa tehnis pengambilan senjata api saat itu adalah setelah Saksi membaca Surat ijin memegang senjata api milik Terdakwa dari Pasi Intel Kodim 1611/Badung (Saksi-8), Saksi menindak lanjuti dengan membuka gudang senjata lalu mengambil senjata jenis pistol, setelah itu Saksi menyerahkan senjata api jenis pistol FN46 bernomor 70-22446 beserta 1(satu) buah magazen, sebagaimana diperintahkan dalam surat perintah tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menutup gudang senjata lalu Saksi menuju gudang munisi yang berada di sebelah gudang senjata, kemudian Saksi menyerahkan munisi/peluru Kal. 9 mm sebanyak 7 (tujuh) butir kepada Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa juga ikut menghitungnya di hadapan Saksi, setelah itu Terdakwa meninggalkan gudang munisi dengan membawa senjata beserta 7 (tujuh) butir peluru dimana sebelumnya Terdakwa sudah menandatangani buku pengeluaran senjata dan munisi.
6. Bahwa setelah pengambilan senjata api dan munisi tersebut, Terdakwa belum pernah mengembalikan senjata dan munisi tersebut ke gudang senjata serta Terdakwa tidak pernah mengambil peluru tambahan dari gudang munisi karena secara teknis sudah tercatat dalam buku pengeluaran/pengembalian senjata dan munisi.
7. Bahwa selama menjabat sebagai Ba Faurir, Saksi pernah 2 (dua) kali Saksi menyerahkan munisi/peluru Kal. 9 mm kepada Terdakwa, yaitu pada saat acara latihan menembak Saksi menyerahkan 15 (Lima belas) butir peluru kepada masing-masing anggota yang latihan menembak, dengan ketentuan 5 (lima) butir untuk koreksi dan 10 (sepuluh) butir untuk menembak, termasuk Terdakwa juga menerima 15 (Lima belas) butir peluru.



8. Bahwa yang kedua Saksi menyerahkan 7 (tujuh) butir peluru untuk pengamanan di LP Kerobokan, sehingga Saksi telah menyerahkan 17 (Tujuh belas) butir peluru kepada Terdakwa.

9. Bahwa menurut informasi dari Pomdam senjata Terdakwa yang hilang tersebut sudah diketemukan, namun Saksi tidak mengetahui siapa dan dimana senjata tersebut ditemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi - 8 :

Nama lengkap : I PUTU SUANTARA.  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/516536.  
Jabatan : Pasi Inteldim.  
Kesatuan : Kodim 1611/Badung.  
Tempat tanggal lahir : Negara, 30 Nopember 1962.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

/ . Agama .....

A g a m a : Hindu.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kebaon Blok C No.18  
Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak ditugaskan di Kesatuan Kodim 1611/Badung dalam hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa bertugas di unit Intel Kodim 1611/Badung dibawah pimpinan Dan Unit Letda Inf. Kusnandar dengan tugas sehari-hari sebagai Pam Tubuh Kodim 1611/Badung serta melakukan pemantauan suatu wilayah.

3. Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-harinya Terdakwa tidak selalu dibekali senjata api, hanya apabila situasi saat melaksanakan tugas memerlukan senjata api, maka Terdakwa dibekali dengan senjata api dengan surat perintah perintah atau ijin dari pimpinan.

4. Bahwa senjata yang diberikan kepada Terdakwa dalam penugasan-penugasan tertentu adalah senjata jenis pistol FN 46, yang selanjutnya akan diadakan pengecekan senjata yang dipegang tersebut setiap minggu yaitu setiap hari Senin.

5. Bahwa mulai pada akhir bulan Pebruari 2012 saat terjadi kerusuhan di LP Kerobokan Terdakwa dibekali 1(satu) pucuk senjata pistol FN 46 dan 1(satu) buah magazen beserta 7 (tujuh) butir peluru Kal. 9 mm, selama Terdakwa memegang senjata tersebut pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pengecekan bersama-sama anggota Intel lainnya yaitu terakhir kali pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 di Makodim 1611/Badung dan semua senjata api jenis pistol FN 46 yang di pegang oleh anggota intel jumlahnya lengkap termasuk munisinya.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 04.00 Wita, saat Saksi sedang tidur di rumah, Saksi menerima pemberitahuan melalui telepon dari Kapten Inf Muliater Panjaitan (Saksi-1) selaku Danramil 1611-03 Kuta yang isinya memberitahukan bahwa senjata FN 46 yang di pegang oleh Terdakwa hilang, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas pemantauan wilayah, dalam rangka pemantauan situasi sehubungan rencana kenaikan BBM dan isu terorisme.

7. Bahwa setelah Saksi mendengar berita tersebut, Saksi segera menuju tempat yang dimaksud yaitu di sekitar Sky Garden Legian Kuta Badung, setelah sampai di Kuta Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana hilangnya senjata, lalu Terdakwa menceritakan mengenai senjatanya yang hilang saat disimpan di dalam bagasi jok sepeda motor Terdakwa yang diparkir di gang di sebelah Sky Garden Kuta Badung dan sekarang Terdakwa sedang berada di Sanur.

8. Bahwa selanjutnya Saksi menyusul Terdakwa ke Sanur, ternyata Terdakwa berada di tempat orang pintar bersama Sdr. Simon

/ . Security .....

(Security Sky Garden/Saksi-4), saat itu orang pintar mengatakan bahwa senjata tersebut masih berada di sekitar tempat parker Legian Kuta dan disembunyikan di tempat tertutup, setelah itu dilakukan pencarian di tempat sesuai petunjuk orang pintar tersebut di Legian Kuta namun tidak berhasil diketemukan.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wita, Saksi dan Terdakwa kembali ke Makodim 1611/Badung untuk menerima pengarahan dari Dandim 1611/Badung, setelah itu Terdakwa diproses di Staf Intel kemudian diserahkan ke Denpom IX/3 Denpasar untuk proses penyidikan selanjutnya sedangkan anggota yang lain menyebar untuk melakukan pencarian.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai peluru cadangan karena saat pemberian senjata hanya dibekali 7 (tujuh) butir peluru.

11. Bahwa Saksi pernah mengetahui Terdakwa mengikuti latihan menembak diadakan oleh Kodim 1611/Badung pada tahun 2011 namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa menyisihkan peluru untuk keperluan pribadinya karena saat itu Saksi sebagai Perwira pengamanan sudah memberikan arahan kepada peserta latihan menembak agar tidak membawa pulang kelongsong ataupun munisi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa peluru Kal 9 mm adalah jenis peluru untuk senjata api jenis pistol FN 16 atau P1, merupakan peluru buatan Pindad yang tidak dijual bebas dipasaran.

13. Bahwa menurut informasi dari Pomdam senjata Terdakwa yang hilang tersebut sudah diketemukan, namun Saksi tidak mengetahui siapa dan dimana senjata tersebut ditemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-9

Nama lengkap : Khoirul Huda.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 22 Mei 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln. Merpati Gg Pipit Tlp 087861419556.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Sdr. Ari Arbani (Saksi-11) karena sama-sama kost di Jl. Merpati tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2012 sekira pukul 00.00 Wita, Saksi bersama Sdr. Fauzi Maulana (Saksi-10) berangkat dari tempat kost Saksi 11 Sdr. Ari Arbani menuju Kuta dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion DK 5317 IR, setelah sampai di Gang sebelah Sky Garden saat

/. akan .....  
akan memarkir sepeda motor kemudian Saksi dan Saksi-11 Sdr. Ari Arbani melihat seseorang (Terdakwa) memasukkan sesuatu di dalam jok sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah.

3. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tersebut kemudian Saksi dan Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Merah tersebut lalu Saksi-10 Sdr. Fauzi mengangkat jok sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dan Saksi coba mengambil barang tersebut, setelah di dapat ternyata senjata api, kemudian senjata api pistol tersebut dibawa oleh Saksi dan ditaruh di depan perut lalu kembali ke tempat kost Saksi-10 Sdr. Fauzi, setelah sampai sekira pukul 03.00 Wita kemudian pistol tersebut di simpan di dalam jok sepeda motor Mio milik Saksi-10 Sdr. Fauzi.

4. Bahwa keesokan harinya setelah Dzuhur, Saksi dnegan di bonceng oleh Saksi-10 Sdr. Fauzi menuju daerah Serangan dengan menggunakan sepeda motor Yamah Vixion untuk mencoba pistol karena saat itu Saksi-10 Sdr. Fauzi tidak percaya jika senjata itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pistol sungguhan, setelah sampai di Serangan kemudian Saksi menyerahkan pistol tersebut kepada Saksi-9 Sdr. Fauzi untuk dicoba, kemudian Saksi-10 Sdr. Fauzi mengokang pistol tersebut dan menembakkan sebanyak 1(satu) kali setelah itu Saksi dan Saksi-10 Sdr. Fauzi kembali ke tempat kost Saksi-11 Ari Arbani dan pistol tersebut di simpan di jok sepeda motor Saksi-10 Sdr. Fauzi.

5. Bahwa dua hari kemudian bertempat di tempat kost Saksi-10 Sdr. Fauzi sekira pukul 22.00 Wita sampai pukul 00.00 Wita. Saksi-10 Sdr. Fauzi menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk memiliki pistol tersebut seutuhnya, sehingga sejak hari itu pistol tersebut di pegang oleh Saksi-10 Sdr. Fauzi dan di simpan di tempat kostnya Saksi-10 Sdr. Fauzi di daerah Monang-maning jalan Merpati Denpasar.

Atas keterangan Saksi tersebut membenarkan seluruhnya.

## Menimbang :

Bahwa Saksi-10 Fauzi Maulana dan Saksi-11 Ari Arbani sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dengan alasan tidak diketemukan lagi alamatnya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut:

### Saksi-10

Nama lengkap : Fauzi Maulana.  
Pekerjaan : Pelajar SMK PGRI 2 Denpasar.  
Tempat tanggal lahir : Malang, 15 Agustus 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln. Tukad Balian Gg Jablay No.10  
Denpasar.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2012 sekira pukul 02.00 Wita, saat Saksi bersama Sdr. Khoirul Huda (Saksi-9) berada di gang Sky Garden Legian Kuta Badung kemudian Saksi hendak buang air kecil di pinggir gang, melihat seseorang (Terdakwa) dalam jarak 5 (lima) langkah dari tempat Saksi, sedang membuka jok sepeda motor Honda Supra X 125 sepertinya menaruh sesuatu, setelah itu Terdakwa menutup jok sepeda motornya lalu pergi ke arah depan gang.

3. Bahwa setelah merasa aman kemudian Saksi bersama Saksi-10 mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, kemudian dengan menggunakan kedua tangan Saksi mengangkat jok sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut selanjutnya Saksi-9 Khoiril Huda memasukkan tanganya ke dalam jok Honda Supra X 125 lalu mengambil sebuah barang yang ada di dalam jok Honda Supra X 125, setelah Saksi-9 Khoiril Huda mendapatkan barang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas gendong Saksi-9, dan beberapa saat kemudian Saksi-9 Khoiril Huda mengatakan bahwa isi di dalam jok Honda Supra X 125 tersebut adalah sebuah pistol.

4. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-9 Khoiril Huda mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut ada sebuah pistol kemudian Saksi dan Saksi-9 Khoiril Huda bergegas pergi menuju KFC di jalan Raya Kuta untuk makan, setelah itu melanjutkan perjalanan ke tempat kost, setelah sampai di tempat kost kemudian Saksi-9 Khoiril Huda menunjukkan senjata pistol tersebut dan Saksi sempat memegangnya setelah itu senjata pistol tersebut kembali di simpan di dalam tas gendong Saksi-9 Khoiril Huda.

5. Bahwa dua hari kemudian senjata pistol tersebut di beli oleh Saksi seharga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-9, namun sebelumnya Saksi dan Saksi-9 Khoiril Huda pernah mencoba senjata api tersebut di daerah Serangan Denpasar dengan cara setelah Saksi kokang lalu Saksi arahkan lurus ke pohon lalu menarik pelatuk dan berhasil meletus keras dan mengeluarkan asap hingga Saksi kaget dan takut setelah itu Saksi dan Saksi-9 Khoiril Huda kembali pulang ke tempat kost.

6. Bahwa selama senjata pistol tersebut berada di tangan Saksi disimpan di rumah kontrakan di Jl. Merpati Monang-maning Denpasar dengan cara terlebih dahulu melepas pelurunya dari magazen, kemudian menyimpan peluru tersebut di dalam sarung tangan warna hitam, kemudian senjata pistol dibungkus dengan kaos bekas warna merah kemudian diluarnya dibungkus plastic kresek warna putih setelah itu Saksi simpan senjata tersebut di lemari pakaian paling bawah (bagian laci) namun laci tidak terkunci, dan selama itu Saksi

/. tidak .....  
tidak pernah menggunakan senjata tersebut untuk menakuti orang lain atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

7. Bahwa selain Saksi-9 Khoiril Huda yang mengetahui Saksi memegang senjata api ada juga orang lain yang mengetahui yaitu Sdr. Ari Arbani (Saksi-11), namun melihatnya tidak secara langsung hanya melihat melalui HP Saksi yang ada gambar foto pistol tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

## Saksi-11

Nama lengkap : Ari Arbani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta.  
Tempat tanggal lahir : Tabanan, 9 Oktober 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln. Tukad Balian Gg. Jablay No.5  
Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2012 bertempat di tempat kost Saksi di Jl. Tukad Balian Gg. Jablay No.10 Denpasar, Sdr. Fauzi Maulana (Saksi-10) pernah menunjukkan foto senjata api pisitol dalam HP merk Nokia E 63 dimana dalam gambar tersebut terlihat foto piatol dengan anak peluru berjejer membentuk lingkaran.
3. Bahwa sesuai pengakuan Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana bahwa senjata api pistol tersebut adalah senjata asli dan peluru sungguhan yang di dapat di daerah Serangan Denpasar bersama Sdr. Khoiril Huda (Saksi-9).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana mendapatkan senjata api tersebut, dan saat itu senjata api di simpan di rumah orang tuanya Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana di daerah Monang-maning Denpasar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang :** Bahwa selama persidangan Oditur Militer mohon untuk menghadirkan 1 (satu) orang Saksi Tambahan, untuk menguatkan dakwaannya, oleh karenanya dengan mendasari ketentuan pasal 154 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka Majelis Tambahan tersebut.

**Menimbang :** Bahwa para Saksi Tambahan yang dihadapkan kepersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

/ . Saksi .....

## Saksi Tambahan-1:

Nama lengkap : Made Pasek Merta Subawa.  
Pangkat/NRP : Pelda/21930101190572.  
Jabatan : Bati Lidpam.  
Kesatuan : Denpom IX/3 Denpasar.  
Tempat tanggal lahir : Gianyar, 25 Mei 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Hindu.  
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi I Asrama Sudirman  
Denpasar.

Keterangan Saksi Tambahan-1 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012 Terdakwa dibawa ke Denpom karena perkara kehilangan senjata.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama beberapa orang anggota mendapat perintah lisan untuk mencari senjata Terdakwa tersebut.
4. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut Saksi bersama anggota lainnya melakukan pencarian dengan cara menelusuri tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2012, Saksi mendapat info dari Dandepom bahwa sasaran ada di jalan Tukad Balian gang Gaplay V kamar no. 10.
6. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 22.00 Wib, Saksi bersama anggota lainnya menggrebek rumah tersebut, dalam penggrebekan tersebut Saksi melihat ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menginterogasi salah satu dari kelima orang tersebut, yaitu Saksi-10 Fauzi Maulana, ketika diinterogasi Saksi mengaku telah mengambil senjata milik Terdakwa di dalam jok sepeda motor Terdakwa, dan saat ini senjata berada di rumah Saksi di jalan Merpati gang IV No. 19.
8. Bahwa malam itu juga Saksi bersama beberapa anggota lainnya pergi ke rumah Saksi-10 Fauzi Maulana untuk melakukan pencarian, setelah sampai di rumah Saksi-10 Fauzi Maulana, Saksi melakukan pengeledahan di kamar dan didalam laci lemari ditemukan senjata pistol dibungkus dengan plastik berikut magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru kal 9 mm.
9. Bahwa selanjutnya senjata berikut magazen dan pelurunya serta Saksi-10 Fauzi Maulana dibawa ke kantor Denpom IX/3 Denpasar, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

/./ Atas .....

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang :** Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Yonif 741/SBW, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Kodim 1611/Badung dengan pangkat Serda NRP. 599786.
2. Bahwa Terdakwa masuk di Tim Unit Intel Kodim 1611/Badung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang dengan tugas pokok memonitor wilayah Denpasar Timur dan wilayah Denpasar Utara, mengadakan pengamanan terhadap tamu VIP dan VVIP dan mengadakan pengawalan terhadap juru bayar pada saat mengambil gaji serta membentuk jaringan intelejen, melaksanakan penyidikan dan penggalangan.
3. Bahwa selama Terdakwa masuk di Tim Unit Intel Kodim 1611/Badung sudah 2 (dua) kali dibekali senjata api jenis FN 46 dengan No. Seri 70-22446 organik Kodim 1611/Badung yaitu yang pertama pada saat terjadi kerusuhan di LP kerobokan sekira bulan Pebruari 2012 dan yang kedua pada saat Operasi Gabungan TNI-Polri yang mulai diadakan pada tanggal 15 Maret 2012 sampai selesai disahkan dan diberlakukannya harga kenaikan BBM oleh pemerintah, dan selama dibekali senjata api jenis FN 46 tersebut Terdakwa sudah dibekali Surat Ijin membawa senjata api dari Dandim 1611/Badung dengan Nomor : Kimas/26/IV/2011.
4. Bahwa pada saat Terdakwa menerima senjata api jenis pistol FN. 46 dengan No. Seri 70-22446 dari gudang senjata Makodim 1611/Badung pada tanggal 23 Pebruari 2012, Terdakwa dibekali 7 (tujuh) butir peluru dan 1 (satu) magazen, dimana saat itu Terdakwa langsung menghitung anak pelurunya setelah Serma I Ketut Pujiana (Saksi-7) menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan pelurunya ke dalam magazen.
5. Bahwa selama Terdakwa memegang senjata api tersebut pernah diadakan pengecekan senjata yaitu pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekira pukul 08.30 Wita oleh Kapten Inf. I Putu Suantara (Saksi-8) dan semuanya sudah lengkap.
6. Bahwa selain Terdakwa dibekali 7 (tujuh) butir peluru oleh Organik Kodim 1611/Badung tersebut, Terdakwa juga memiliki 4 (empat) butir peluru yang didapat saat latihan menembak dilapangan tembak Brimob Tohpati Denpasar sekira tahun 2011, peluru tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara menyisihkan peluru tersebut saat giliran Terdakwa menembak, apabila dibekali 10 (sepuluh) butir peluru Terdakwa hanya menembakkan sebanyak 8 (delapan) butir saja, kemudian sisanya 2 (dua) butir Terdakwa keluarkan dari magazen lalu disimpan di dalam saku celana Terdakwa, hal tersebut dilakukan oleh  
/. Terdakwa .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam dua kali latihan menembak yang dilaksanakan oleh Kodim 1611/Badung.

7. Bahwa setelah Terdakwa menyisihkan peluru tersebut dan dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa tanpa sepengetahuan petugas/pelatih maupun teman-teman Terdakwa, kemudian 4 (empat) butir peluru tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dan disimpan di laci kamar Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 saat diadakan Operasi Gabungan TNI-Polri kemudian Terdakwa menggabungkan 4 (empat) butir peluru tersebut dengan peluru organik Kodim 1611/Badung yang berjumlah 7 (tujuh) butir dalam satu magazen sehingga jumlah peluru yang ada dalam magazen sebanyak 11(sebelas) butir.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Ground Zero Kuta Badung dalam rangka lanjutan Operasi Gabungan TNI-Polri yang diselenggarakan dari tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan selesai, dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 NoPol. 3595 IL, saat melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa membawa senjata api jenis pistol FN 46 lengkap dengan magazen yang berisi 11 (sebelas) butir peluru dang langsung disimpannya di jok motor.

10. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Ground Zero Kuta Badung kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra X 125 di Gang antara Diskotik Sky Garden dan Diskotik VIP Kuta Badung, setelah memarkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengambil senjatanya yang disimpan di jok motor lalu diselipkan dipinggang kemudian bergabung dengan teman-temannya dari Tim Intel Korem 163/WSA diantaranya Serka Kalam, Sertu Kadir dna Sertu Muhammad Ihsan (Saksi-2) untuk memantau kegiatan rahasia yang dilakukan oleh gabungan TNI-Polri.

10. Bahwa selanjutnya setelah melakukan pemantauan, kembali Terdakwa menyimpan senjatanya ke dalam jok motor, sekira pukul 22.25 Wita, setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugasnya, Terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL yang diparkir di gang antara Diskotik Sky Garden dan Diskotik VIP Kuta Badung.

11. Bahwa setelah sampai di tempat memarkir sepeda motor, Terdakwa menuju ke depan diskotik VIP dan bertemu dengan Dan Tim Intel Korem 163/WSA Kapten Inf Iskan (Saksi-4) yang saat itu sama-sama sedang melaksanakan tugas Operasi Gabungan TNI-Polri dan selanjutnya Kapten Inf Iskan (Saksi-4) mengajak Terdakwa masuk ke dalam Discotik VIP untuk menemui Sdr. Lalu Asman (Security Discotik VIP).

12. Bahwa setelah Terdakwa dan Kapten Inf Iskan (Saksi-4) bertemu dengan Sdr. Lalu Asman kemudian Sdr Lalu Asman membawakan minuman 1(satu) botol aqua dan 1 (satu) botol bir bintang kecil setelah itu Sdr. Lalu Usman pergi meninggalkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Kapten Inf Iskan (Saksi-4) untuk melaksanakan tugas sebagai Security Discotik VIP, tidak lama kemudian sekira 20 menit

/./ Terdakwa .....

Terdakwa dan Kapten Inf Iskan (Saksi-4) pergi keluar meninggalkan Discotik VIP.

13. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan diskotik, setelah Terdakwa berada di luar kemudian Terdakwa kembali menuju sepeda motor honda Supra X 125 No.Pol. 3595 IL yang diparkir di gang antara Discotik Sky Garden dan Discotik VIP Kuta Badung untuk melihat helm Terdakwa yang basah akibat hujan.

14. Bahwa setelah Terdakwa membuang air yang ada di dalam helm kemudian helm tersebut dicantolkan kembali di tempat kaitan sadel lalu Terdakwa menyisir rambut yang agak basah setelah itu sisir rambut diletakkan kembali di atas jaket parasut warna biru tanpa Terdakwa mengecek kembali tentang keberadaan senjata spi FN 46 yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam jok motor, kemudian Terdakwa menutup kembali sadel sepeda motornya setelah Terdakwa yakin sadel terkunci kemudian Terdakwa langsung menuju ke seberang jalan depan Discotik VIP menemui Sertu Kadir dan Saksi-2 Sertu M. Ihsan anggota Tim Intel Korem 163/WSA.

15. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sertu Kadir dan Saksi-2 Sertu M. Ihsan pergi ke rumah makan Padang yang jaraknya 200 meter dari Discotik VIP, setelah selesai makan kemudian Terdakwa bersama Sertu Kadir langsung pergi ke Discotik Sky Garden, namun setelah sampai di depan Discotik Sky Garden ternyata hanya Terdakwa diperbolehkan masuk ke dalam oleh Security Garden karena saat itu Terdakwa tidak menggunakan jaket dan tidak membawa senjata api, tidak lama kemudian sekira pukul 00.25 Wita Terdakwa keluar dari Discotik Sky Garden menuju Discotik Bonti hingga pukul 01.00 Wita, setelah itu Terdakwa pergi lagi ke Discotik Apace sampai pukul 01.30 Wita dan setelah dari Discotik Apace Terdakwa menuju Discotik Embargo hingga pukul 03.00 Wita saat Discotik Embargo di tutup lalu Terdakwa kembali ke tempat parkir sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL milik Terdakwa untuk pulang ke rumah.

16. Bahwa sebelum Terdakwa sampai di tempat parkir sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL milik Terdakwa di gang antara Discotik Sky Garden dan Discotik VIP Kuta Badung tersebut, Terdakwa melihat jaket parasut warna biru yang semula diletakkan di bagasi/jok sepeda motor Honda Supra X 125 keluar dari sadel sepeda motor Honda Supra X 125 hingga Terdakwa merasa kalau senjata api yang disimpan di bagasi sepeda motor hilang, setelah Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengangkat jaket parasut warna biru ternyata senjata api yang disimpan di bawah jok sudah tidak ada (hilang).

17. Bahwa setelah melihat senjata api pistol FN 46 hilang kemudian Terdakwa melakukan pencarian di sekitar tempat tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 15 menit namun tidak diketemukan, kemudian Terdakwa menghubungi Danramil 1611-03/Kuta Kapten Inf Muliater Panjaitan (Saksi-1) melaporkan bahwa senjata api Terdakwa hilang. Mendengar laporan Terdakwa tersebut kemudian Kapten Inf Muliater Panjaitan (Saksi-1) marah dan memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pencarian dibantu oleh Serda Robert, namun karena tidak berhasil  
/. kemudian .....

kemudian Serda Robert memanggil Security Sky Garden yang bernama Sdr. Simon Saksi-4 untuk mengantar ke tempat orang pintar di daerah Sanur.

18. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Sanur bersama Serda Robert dan Saksi-4 Sdr. Simon untuk menemui orang pintar yang bernama Pak Mangku, setelah sampai di rumah Pak Mangku kemudian Pasi Intel Kodim 1611/Badung Kapten Inf. I Putu Suantara (Saksi-8) menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan posisi Terdakwa, setelah Terdakwa memberitahu posisi Terdakwa di daerah Sanur, tidak lama kemudian datang Saksi-8 Kapten Inf. I Putu Suantara menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-8 Kapten Inf. I Putu Suantara, Serma Anang dan Saksi-4 Sdr. Simon mengetok pintu untuk membangunkan Pak Mangku, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa bersama Saksi-8 Kapten Inf. I Putu Suantara, Serma Anang, dan Saksi-4 Sdr. Simon dipersilahkan masuk.

19. Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi-8 Kapten Inf. I Putu Suantara, Serma Anang dan Saksi-4 Sdr. Simon masuk ke rumah Pak Mangku kemudian Terdakwa menceritakan telah kehilangan senjata dan minta bantuan Pak Mangku, selanjutnya Pak Mangku berusaha mencari tahu keberadaan senjata api tersebut melalui panca indera keenamnya dimana saat itu Pak Mangku memberi petunjuk bahwa senjata api tersebut masih berada di sekitar tempat senjata api tersebut hilang, setelah menerima petunjuk tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi-8 Kapten Inf I Putu Suantara, Serma Anang dan Saksi-4 Sdr. Simon kembali ke tempat hilangnya senjata api tersebut namun tidak berhasil diketemukan.

20. Bahwa karena tidak berhasil menemukan senjata api pistol FN 46 tersebut kemudian semua anggota Unit Intel Kodim 1611/badung diperintahkan kembali ke Makodim 1611/Badung untuk membagi tugas untuk melacak tentang keberadaan senjata api yang hilang tersebut, sedangkan Terdakwa langsung di BAP kemudian dilimpahkan ke Denpom IX/3 untuk di proses lebih lanjut.

**Menimbang** : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut maka terhadap keterangan para Saksi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Saksi-8 Kapten Inf. I PUTU SUANTARA yang menyatakan hilangnya senjata Terdakwa adalah ketika

/./ Terdakwa .....

Terdakwa menyimpan senjata tersebut di bagasi jok sepeda motor Terdakwa yang diparkir di gang di sebelah Sky Garden Kuta Badung, adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Kapten Inf. Muliater Panjaitan, dan selaras dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia telah menyimpan senjata miliknya di bagasi jok sepeda motor dengan tujuan agar ia dapat masuk ke diskotik Sky Garden.

2. Bahwa keterangan Saksi-8 Kapten Inf. I Putu Suantra dan keterangan Saksi-1 Kapten Inf Muliater juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-10 Sdr. Fauzi dan Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda yang menyatakan telah mengambil barang di jok motor Honda Supra dan setelah dilihat oleh Saksi-10 Sdr. Fauzi dan Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda ternyata barang tersebut adalah pistol.

3. Bahwa keterangan Saksi-7 Serma I Ketut Pujiana selaku Ba Faurir menyatakan dalam rangka Pengamanan LP Pemasarakatan Krobokan dan operasi gabungan TNI/POLRI, telah menyerahkan senjata jenis pistol FN 46 kepada Terdakwa beserta 7 (tujuh) butir peluru kal 9 mm bersesuaian dengan keterangan Saksi-8 Kapten Inf. I Putu Suantra, Saksi-2 Sertu Muh. Ikhsan dan Saksi-4 Kapten Inf Iskhan yang menyatakan bahwa dalam rangka tugas Pengamanan tersebut Terdakwa di bekali senjata pistol FN 46 dengan 7 (tujuh) butir peluru kal. 9 mm.

4. Bahwa keterangan Saksi-7 Serma I Ketut Pujiana yang menyatakan telah menyerahkan pistol FN 46 kepada Terdakwa dengan nomor senjata 70-22446, didukung dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur dipersidangan yaitu berupa pistol pistol FN 46 dengan nomor senjata 70-22446, dan diakui oleh Terdakwa.

5. Bahwa keterangan Saksi-7 Serma I Ketut Pujiana yang menyatakan telah menyerahkan pistol FN 46 kepada Terdakwa karena perintah dari Pasi Intel Kodim 1611/Badung dan sesuai dengan kartu ijin memegang senjata api, bersesuaian dengan keterangan Saksi-8 Kapten Inf. I Putu Suantra selaku Pasi Intel dan keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti berupa Surat Ijin memegang senjata api No. KIMSA/26/IV/2011 tanggal 1 April 2011 atas nama Terdakwa Serda Burhanuddin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

**Menimbang :** Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

**1) Surat-surat :**

a) 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL.

b) 1(satu) lembar Kartu Ijin membawa Senjata Api No. KIMSA/26/IV/2011 TANGGAL 1 April 2011.

/. Barang .....

**2) Barang- barang :**

a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL dan kunci kontaknya.

b) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 No.70-22446, 1 (satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir peluru.

c) 1(satu) buah masing-masing kaos warna merah dan satu sarung tangan warna hitam serta 1(satu) kantong plastik kresek warna putih.

Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata memang benar bahwa bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya. Oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di Dakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan infanteri, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Yonif 741/SBW, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Kodim 1611/Badung dengan pangkat Serda NRP. 599786.

2. Bahwa benar, Terdakwa masuk di Tim Unit Intel Kodim 1611/ Badung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang dengan tugas pokok memonitor wilayah Denpasar Timur dan wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Utara, mengadakan pengamanan terhadap tamu VIP dan VVIP dan mengadakan pengawalan terhadap juru bayar pada saat mengambil gaji serta membentuk jaringan intelejen, melaksanakan penyidikan dan penggalangan.

3. Bahwa benar, pada tanggal dan bulan tidak diingat lagi dalam tahun 2011 bertempat di lapangan tembak Brimob Tohpati Denpasar, Kodim 1611/Badung diadakan latihan menembak sebanyak dua kali termasuk Terdakwa ikut latihan menembak menggunakan senjata api jenis pistol FN 46 dengan munisi kal. 9 mm.

4. Bahwa benar, saat latihan tersebut Kapten Inf. I Putu Suantara (Saksi-8) sebagai Perwira pengamanan sudah memberikan arahan kepada peserta agar melaksanakan latihan menembak dengan baik serta melakukan pemeriksaan terhadap peserta menembak agar tidak membawa pulang kelongsong ataupun munisi.

5. Bahwa benar, pada saat pelaksanaan latihan tersebut masing-masing peserta dibekali 10 (sepuluh) butir peluru kal. 9 mm, namun saat giliran Terdakwa menembak, Terdakwa yang telah dibekali 10

/. (sepuluh).....

(sepuluh) butir peluru tersebut tidak menggunakan atau menembakkan semua pelurunya namun Terdakwa hanya menembakkan sebanyak 8 (delapan) butir saja, kemudian sisanya lagi 2 (dua) butir Terdakwa keluarkan dari magazen lalu disimpan di dalam saku celana Terdakwa.

6. Bahwa benar, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam dua kali latihan menembak yang dilaksanakan oleh Kodim 1611/Badung walaupun Terdakwa sudah mengetahui agar peserta termasuk Terdakwa tidak boleh membawa pulang kelongsong ataupun munisi.

7. Bahwa benar, setelah Terdakwa menyisihkan peluru tersebut dan dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa tanpa sepengetahuan petugas/pelatih maupun teman-teman Terdakwa, kemudian 4 (empat) butir peluru tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Jl. Banteng Gang 3 B-11 Denpasar dan disimpan di laci lemari kamar Terdakwa.

8. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2012 Terdakwa dan anggota Tim Intel yang lain dibekali senjata api jenis pistol FN 46 organik Kodim 1611/Badung dalam rangka pengamanan kerusuhan di LP Kerobokan sekira bulan Pebruari 2012 dan yang kedua dalam rangka Operasi Gabungan TNI-Polri, antisipasi terorisme, pengamanan Hari Raya Nyepi dan pengamanan diberlakukannya harga kenaikan BBM oleh pemerintah.

9. Bahwa benar, tehnik pengambilan senjata api dilakukan yaitu dengan cara pertama Terdakwa menunjukkan Surat Ijin memegang senjata api Nomor : Kimas/26/IV/2011 tertanggal 1 April 2011 kemudian Serma I Ketut Pujiana (Saksi-7) selaku Ba Fourir Kodim 1611/Badung membuka gudang senjata untuk mengambil senjata api

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pistol, setelah itu Serma I Ketut Pujiana (Saksi-7) menyerahkan senjata api jenis pistol FN 46 bernomor 70-22446 beserta 1(satu) buah magasen, selanjutnya Serma I Ketut Pujiana (Saksi-7) menutup gudang senjata lalu Serma I Ketut Pujiana (Saksi-7) menuju gudang amunisi yang berada di sebelah gudang senjata, kemudian Serma I Ketut Pujiana (Saksi-7) menyerahkan amunisi/peluru kal 9 mm sebanyak 7 (tujuh) butir kepada Terdakwa dimana saat itu Terdakwa juga ikut menghitungnya dihadapan Serma I Ketut Pujiana (Saksi-7), setelah itu Terdakwa memasukkan pelurunya ke dalam magasen setelah itu magasen di masukkan ke dalam pistol dan selanjutnya Terdakwa menandatangani buku pengeluaran senjata dan munisi.

10. Bahwa benar setelah pengambilan senjata api dan munisi tersebut, Terdakwa belum pernah mengembalikan senjata dan munisi tersebut ke gudang senjata serta Terdakwa tidak pernah mengambil peluru tambahan di gudang munisi karena secara teknis sudah tercatat dalam buku pengeluaran/pengembalian senjata serta munisi, dan selama Terdakwa memegang senjata api tersebut pernah diadakan pengecekan senjata yang terakhir di lakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekira pukul 08.30 Wita oleh Kapten Inf I Putu Suantera (Saksi-8) dan semuanya sudah lengkap termasuk senjata api yang di pegang oleh Terdakwa.

/ 11. Bahwa ....

11. Bahwa benar, pada tanggal 15 Maret 2012 saat diadakan Operasi Gabungan TNI-Polri kemudian Terdakwa menggabungkan 4 (empat) butir peluru yang didapat saat latihan menembak di Lapangan Tembak Brimob Tohpati Denpasar dengan peluru organik Kodim 1611/ Badung yang berjumlah 7 (tujuh) butir dalam satu magasen sehingga jumlah peluru yang ada dalam magazen sebanyak 11(sebelas) butir.

12. Bahwa benar, dalam pelaksanaan tugas pengamanan tersebut Dan Tim Intel Rem Saksi-8 Kapten Inf. I Putu Suantera, tak henti-hentinya didalam mengambil apel selalu memerintahkan kepada seluruh anggota yang melakukan pengamanan agar selalu menjaga keamanan personil dan materil dalam hal ini senjata.

13. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Ground Zero Kuta Badung dalam rangka lanjutan Operasi Gabungan TNI-Polri, dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL, saat melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa membawa senjata api jenis pistol FN 46 dengan No. Seri 70-22446 lengkap dengan magazen yang berisi 11 (sebelas) peluru langsung disimpan didalam jok motornya.

14. Bahwa benar, setelah Terdakwa sampai di Ground Zero Badung kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra X 125 di gang antara Discotik Sky Garden dan Discotik VIP Kuta Badung, setelah memarkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengambil senjatanya yang disimpan di jok motor lalu bergabung dengan teman-temannya dan Tim Intel Korem 163/Wira Satya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Serka Kalam, Sertu Kadir dan Sertu Muhammad Ihsan (Saksi-2) untuk memantau kegiatan rahasia yang dilakukan oleh gabungan TNI-Polri.

15. Bahwa benar, pada tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 02.00 Wita, setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugasnya, Terdakwa kembali menyimpan senjatanya ke dalam jok motor dengan ditutupi jaket parasut, kemudian Terdakwa menuju ke Diskotik Skay Garden.

16. Bahwa benar, setelah sampai di tempat parkir, Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL di Gang antara Diskotik Sky Garden dan Diskotik VIP Kuta Badung, pada saat Terdakwa sedang memarkir sepeda motor tersebut dilihat oleh Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda dan Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana, setelah Terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL menuju Diskotik VIP, Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda dan Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana pergi mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. DK 3595 IL milik Terdakwa tersebut.

17. Bahwa benar, kemudian dengan menggunakan kedua tangan Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda mengangkat jok sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut selanjutnya Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana memasukkan tangannya ke dalam jok Honda Supra X 125 lalu mengambil sebuah barang yang ada dalam jok Honda Supra X 125, setelah Saksi-10 Sdr. Fauzi mendapatkan barang tersebut kemudian dimasukkan kedalam tas gendong Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda dan

/l. Setelah.....

setelah diperhatikan oleh Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda ternyata barang tersebut adalah sebuah pistol FN 46 lengkap dengan magazen berisi 11 (sebelas) butir peluru.

18. Bahwa benar, setelah Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana dan Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda mengetahui barang yang diambil tersebut ada sebuah pistol kemudian Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana dan Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda bergegas pergi menuju KFC di jalan raya Kuta untuk makan, setelah itu melanjutkan perjalanan ke tempat kost, setelah sampai di tempat kost kemudian Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda menunjukkan senjata pistol tersebut kepada Saksi-11 Sdr. Arbani dan sempat memegangnya setelah itu senjata pistol tersebut kembali di simpan di dalam tas gendong..

19. Bahwa benar, pada tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 03.00 Wita, saat Terdakwa kembali ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL ternyata Terdakwa melihat jaket parasut warna biru yang semua diletakkan di bagasi sepeda motor Honda Supra X 125 untuk menutup senjata pistol keluar dari sadel sepeda motor Honda Supra X 125 hingga Terdakwa merasa curiga kalau senjata api pistol Terdakwa hilang, kemudian setelah Terdakwa membuka sadel sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut ternyata benar senjata api jenis Pistol FN 46 No. Seri 7022446 telah hilang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar, setelah mengetahui senjata api jenis Pistol FN 46 hilang kemudian Terdakwa bersama Kapten Inf I Putu Suantara (Saksi-8), Serma Anang dan Saksi-4 Sdr. Simon (Security Sky Garden) melakukan pencarian dengan bantuan seorang paranormal namun tidak berhasil menemukan pistol tersebut hingga Terdakwa diperiksa di kantor Denpom IX/3 untuk di proses sesuai ketentuan yang berlaku.

21. Bahwa benar, pada tanggal 19 Maret 2012 Saksi 10 Sdr. Fauzi mencoba senjata pistol tersebut di daerah Serang dengan cara terlebih dahulu Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana mengokang senjata pistol setelah itu diarahkan lurus ke pohon lalu menarik pelatuk dan berhasil meletus keras dan mengeluarkan asap, setelah Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana memastikan bahwa senjata pistol tersebut asli. Kemudian Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana ingin memiliki pistol tersebut sepenuhnya lalu Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana menyerahkan uang kepada Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).

22. Bahwa benar, selama senjata pistol FN 46 tersebut berada di tangan Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana di simpan di rumah kontrakan Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana di Jl. Merpati Monang-Maning Denpasar dengan cara terlebih dahulu melepas pelurunya dari magazen, kemudian menyimpan peluru tersebut kadalam sarung tangan warna hitam, dan senjata pistol dibungkus dengan kaos bekas warna merah kemudian diluarnya dibungkus plastik kresek warna putih setelah itu senjata pistol FN 46 tersebut di simpan di lemari pakaian paling bawah (bagian laci) namun tidak terkunci.

23. Bahwa selama senjata berada ditangan Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana tidak pernah menggunakan senjata tersebut untuk menakuti / Orang orang lain atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum hingga Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana ditangkap oleh aparat pada tanggal 25 April 2012 ditempat kosnya di jalan Tukad Balian.

24. Bahwa pada saat penangkapan Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana menyatakan bahwa senjata ia simpan dirumahnya di jalan Merpati, dan pada malam itu juga senjata dapat ditemukan.

**Menimbang** : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

**Menimbang :** Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Mulitermengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan Tuntutannya, oleh karenanya Majelis tidak akan menanggapi.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat kesalahan dalam perkara ini bukan semata-mata karena Terdakwa mengingat Terdakwa tidak diberitahu oleh Saksi-8 Kapten I Putu Suantara selaku Pasi Intel dan Saksi-7 Serma I Ketut Pujiana selaku Ba Faurir.

*Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis menilai keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan, mengingat sebagai seorang prajurit TNI meskipun tidak diberitahu oleh BaFaurir ataupun PasiIntel, sudah seharusnya mengerti dan mengetahui bagaimana seorang prajurit TNI memperlakukan senjata, apalagi Terdakwa adalah seprang Intel, sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa ia mengetahui dan mengerti bagaimana menjaga senjata bahkan Terdakwa menyampaikan bahwa senjata adalah istri keduanya dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 Sdri. Sumiyati.*

*Bahwa selain dari pada itu Saksi-8 Kapten Inf. I Putu Suantara dalam keterangannya menyatakan dalam pelaksanaan tugas pengamanan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-8 Kapten Inf. I Putu Suantara selaku Dan Tim Intel Rem, tak henti-hentinya didalam mengambil apel selalu memerintahkan kepada seluruh anggota yang melakukan pengamanan agar selalu menjaga keamanan personil dan materii dalam hal ini senjata.*

*/. Bahwa.....*

*Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.*

3. Bahwa Pleidoi Penasihat Hukum selanjutnya berisi mengenai permohonan keringanan hukuman mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

4. Permohonan Terdakwasecara pribadi yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa oleh karena pembelaan tersebut di atas hanyalah mengenai keadaan - keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie). Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.*

**Menimbang** : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya:

Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada Pembelaan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

**Menimbang** : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Kumulatif*, yang terdiri dari:

1. Kesatu : Pasal 148 ke-1 KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Barangsiapa.
- Unsur kedua : Yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan.
- Unsur ketiga : Yang diberikan oleh Negara kepadanya.

**Dan**

2. Kedua : Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata api, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Barangsiapa. / . Unsur.....
- Unsur kedua : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ketiga : Suatu senjata api, munisi atau bahan peledak.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Kumulatif* maka sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis akan membuktikan ke-2 dakwaan tersebut.

**Menimbang** : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan Kumulatif ke-1, yaitu: "*Barang siapa*", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*barang siapa*" sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang.

- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya "Handboek", halaman 191-192 bahwa Ontoereken baarheid atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *teoreken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "teorekeningsvatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

/ . Permasalahan.....

**Permasalahannya** : Apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subyek hukum dalam pengertian unsur "*barang siapa*" yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya itu ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan infanteri, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Yonif 741/SBW.
2. Bahwa benar, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Kodim 1611/Badung dengan pangkat Serda NRP. 599766.

*Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan:*

- a. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serda, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
- b. Bahwa dengan jabatan sebagai Ba Sub 1-3 Unit Intel pada Kodim 1611/ Badung ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang memiliki kualitas yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian pula, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan Kumulatif ke-1, yaitu: "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

**Menimbang :** Bahwa mengenai unsur kedua dalam dakwaan Kumulatif ke-1, yaitu: "**Yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri, suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan**", tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut S.R Sianturi, S.H dalam bukunya Hukum Pidana Militer di Indonesia hal. 425, menyatakan dalam unsur ini terdapat 2 (dua) golongan perbuatan materiil yang masing-masing mempunyai objek yang satu, yaitu:

/ 1) Yang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang.
- 2) Dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri, suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan.

Sehingga Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

*Dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang.*

- Yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya kesadaran dan keinsafan pada diri si pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang di lakukannya itu, termasuk akibat-akibat yang di timbulkan dari perbuatan tersebut.
- Menurut Memori van Toelichting (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Menurut Prof. Van Hamel, ditinjau dari corak atau bentuknya, dikenal 3 (tiga) bentuk dari OPZET (kesengajaan), yaitu:

- a. Kesengajaan dengan maksud (OPZET ALS OOGMERK), artinya menurut Prof. VOS, apabila si pembuat (dader) menyadari dan menghendaki akibat dari perbuatannya.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDSBEWUSTZIJN), Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, kesengajaan tersebut berarti si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJMOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ), menurut Prof. Van Hamel pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan an menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai OPZET sebagai tujuan, akan tetapi ia sadar dan insyaf guna mencapai maksudnya kemungkinan menimbulkan akibat lainnya yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *Melawan Hukum*, adalah setiap perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan ataupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan petunjuk dan larangan pimpinan atau melanggar hak orang lain.

/ . – Yang.....

- Yang dimaksud dengan perbuatan "*Menghilangkan*" menurut SR. Sianturi dalam bukunya *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, hal. 426, berarti bahwa ketika barang itu dibutuhkan sudah tidak ditemukan lagi.

- Yang dimaksud *sesuatu barang keperluan perang* dalam pasal ini adalah senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan dsb.

Dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, *permasalahannya adalah apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi rumusan unsur "Dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan barang keperluan perang?"*

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk di Tim Unit Intel Kodim 1611/Badung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang dengan tugas pokok memonitor wilayah Denpasar Timur dan wilayah Denpasar Utara, mengadakan pengamanan terhadap tamu VIP dan VVIP dan mengadakan pengawalan terhadap juru bayar pada saat mengambil gaji serta membentuk jaringan intelejen, melaksanakan penyidikan dan penggalangan.

2. Bahwa benar, pada tanggal 23 Pebruari 2012 Terdakwa dan anggota Tim Intel yang lain dibekali senjata api jenis pistol FN 46 organik berikut magazen dengan amunisi/peluru kal 9 mm sebanyak 7 (tujuh) butir, yang diambil dari gudang munisi Kodim 1611/Badung dalam rangka pengamanan kerusakan di LP Kerobokan sekira bulan Pebruari 2012 dan yang kedua dalam rangka Operasi Gabungan TNI-Polri, antisipasi terorisme, pengamanan Hari Raya Nyepi dan pengamanan diberlakukannya harga kenaikan BBM oleh pemerintah.

3. Bahwa benar, dalam pelaksanaan tugas pengamanan tersebut Dan Tim Intel Rem Saksi-8 Kapten Inf. I Putu Suantera, tak henti-hentinya didalam mengambil apel selalu memerintahkan kepada seluruh anggota yang melakukan pengamanan agar selalu menjaga keamanan personil dan materiil dalam hal ini senjata.

3. Bahwa benar, pada tanggal 15 Maret 2012 saat diadakan Operasi Gabungan TNI-Polri kemudian Terdakwa menggabungkan 4 (empat) butir peluru yang didapat saat latihan menembak di Lapangan Tembak Brimob Tohpati Denpasar dengan peluru organik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 1611/Badung yang berjumlah 7 (tujuh) butir dalam satu magazen sehingga jumlah peluru yang ada dalam magazen sebanyak 11 (sebelas) butir.

4. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Ground Zero Kuta Badung dalam rangka lanjutan Operasi Gabungan TNI-Polri, dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL, saat melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa

/ . Membawa....

membawa senjata api jenis pistol FN 46 dengan No. Seri 70-22446 lengkap dengan magazen yang berisi 11 (sebelas) peluru langsung disimpan didalam jok motornya.

5. Bahwa benar, setelah Terdakwa sampai di Ground Zero Badung kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra X 125 di gang antara Discotik Sky Garden dan Discotik VIP Kuta Badung, setelah memarkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengambil senjatanya yang disimpan di jok motor lalu bergabung dengan teman-temannya dan Tim Intel Korem 163/Wira Satya diantaranya Serka Kalam, Sertu Kadir dan Sertu Muhammad Ihsan (Saksi-2) untuk memantau kegiatan rahasia yang dilakukan oleh gabungan TNI-Polri.

6. Bahwa benar, pada tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 02.00 Wita, setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugasnya, Terdakwa kembali menyimpan senjatanya ke dalam jok motor dengan ditutupi jaket parasut, kemudian Terdakwa menuju ke Diskotik Skay Garden.

7. Bahwa benar, setelah sampai di tempat parkir, Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL di Gang antara Diskotik Sky Garden dan Diskotik VIP Kuta Badung, pada saat Terdakwa sedang memarkir sepeda motor tersebut dilihat oleh Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda dan Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana, setelah Terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL menuju Diskotik VIP, Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda dan Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana pergi mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. DK 3595 IL milik Terdakwa tersebut.

8. Bahwa benar, kemudian dengan menggunakan kedua tangan Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda mengangkat jok sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut selanjutnya Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana memasukkan tangannya ke dalam jok Honda Supra X 125 lalu mengambil sebuah barang yang ada dalam jok Honda Supra X 125, setelah Saksi-10 Sdr. Fauzi mendapatkan barang tersebut kemudian dimasukkan kedalam tas gendong Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda dan setelah diperhatikan oleh Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda ternyata barang tersebut adalah sebuah pistol FN 46 lengkap dengan magazen berisi 11 (sebelas) butir peluru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar, setelah Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana dan Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda mengetahui barang yang diambil tersebut ada sebuah pistol kemudian Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana dan Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda bergegas pergi menuju KFC di jalan raya Kuta untuk makan, setelah itu melanjutkan perjalanan ke tempat kost, setelah sampai di tempat kost kemudian Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda menunjukkan senjata pistol tersebut kepada Saksi-11 Sdr. Arbani dan sempat memegangnya setelah itu senjata pistol tersebut kembali di simpan di dalam tas gendong.

10. Bahwa benar, pada tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 03.00 Wita, saat Terdakwa kembali ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL ternyata Terdakwa melihat jaket parasut warna biru yang semua diletakkan di bagasi sepeda motor Honda Supra X 125 untuk menutup senjata

. Pistol.....  
pistol keluar dari sadel sepeda motor Honda Supra X 125 hingga Terdakwa merasa curiga kalau senjata api pistol Terdakwa hilang, kemudian setelah Terdakwa membuka sadel sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut ternyata benar senjata api jenis Pistol FN 46 No. Seri 7022446 telah hilang.

12. Bahwa benar, setelah mengetahui senjata api jenis Pistol FN 46 hilang kemudian Terdakwa bersama Kapten Inf I Putu Suantara (Saksi-8), Serma Anang dan Saksi-4 Sdr. Simon (Security Sky Garden) melakukan pencarian dengan bantuan seorang paranormal namun tidak berhasil menemukan pistol tersebut hingga Terdakwa diperiksa di kantor Denpom IX/3 untuk di proses sesuai ketentuan yang berlaku.

13. Bahwa benar, pada tanggal 19 Maret 2012 Saksi 10 Sdr. Fauzi mencoba senjata pistol tersebut di daerah Serang dengan cara terlebih dahulu Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana mengokang senjata pistol setelah itu diarahkan lurus ke pohon lalu menarik pelatuk dan berhasil meletus keras dan mengeluarkan asap, setelah Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana memastikan bahwa senjata pistol tersebut asli. Kemudian Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana ingin memiliki pistol tersebut sepenuhnya lalu Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana menyerahkan uang kepada Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar, selama senjata pistol FN 46 tersebut berada di tangan Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana di simpan di rumah kontrakan Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana di Jl. Merpati Monang-Maning Denpasar dengan cara terlebih dahulu melepas pelurunya dari magazen, kemudian menyimpan peluru tersebut kadalam sarung tangan warna hitam, dan senjata pistol dibungkus dengan kaos bekas warna merah kemudian diluarnya dibungkus plastik kresak warna putih setelah itu senjata pistol FN 46 tersebut di simpan di lemari pakaian paling bawah (bagian laci) namun tidak terkunci.

15. Bahwa selama senjata berada ditangan Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana tidak pernah menggunakan senjata tersebut untuk menakuti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum hingga Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana ditangkap oleh aparat pada tanggal 25 April 2012 ditempat kosnya di jalan Tukad Balian.

16. Bahwa pada saat penangkapan Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana menyatakan bahwa senjata ia simpan dirumahnya di jalan Merpati, dan pada malam itu juga senjata dapat ditemukan.

17. Bahwa benar, senjata pistol FN 46 pegangan Terdakwa tersebut dapat jatuh ketangan Saksi-9 Khoirul dan Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana karena Terdakwa telah menyimpannya ke dalam jok motornya.

*Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan:*

a. Bahwa untuk keperluan pengamanan Terdakwa dibekali barang keperluan perang berupa senjata api jenis FN 46 berikut magazen dan 7 (tujuh) buti peluru kal 9 mm.

*/ . b. Bahwa....*

b. Bahwa pada saat melaksanakan pengamanan Terdakwa telah menyimpan senjatanya di jok motor, padahal sebagai seorang prajurit TNI Terdakwa mengetahui bagaimana perlakuan terhadap senjata.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan senjata api di jok motor yang diparkir di Gang antara Diskotik Sky Garden dan Diskotik VIP Kuta Badung, adalah suatu yang disadari mengenai kemungkinan hilangnya pistol tersebut.

d. Bahwa hal ini berarti pula Terdakwa sudah melanggar perintah dari Dan Tim Intel Rem yang memerintahkan kepada seluruh anggota yang melakukan pengamanan agar selalu menjaga keamanan personil dan materil dalam hal ini senjata.

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif ke-1, yaitu: **“Dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan barang keperluan perang”**, telah terpenuhi.

**Menimbang :** Bahwa mengenai unsur ketiga dalam dakwaan Kumulatif ke-1, yaitu **Yang diberikan oleh Negara kepadanya**, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

*Yang diberikan oleh Negara kepadanya*, maksudnya adalah barang-barang seperti senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan tersebut ada pada diri si prajurit adalah karena diberikan oleh Negara melalui surat perintah dari atasan yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, dalam rangka pengamanan kerusuhan di LP dan dalam rangka Operasi Gabungan TNI-Polri untuk mengantisipasi terorisme, pengamanan Hari Raya Nyepi dan pengamanan diberlakukannya harga kenaikan BBM oleh pemerintah, maka pada tanggal 23 Pebruari 2012 Terdakwa beserta anggota Tim Intel Kodim 1611/Badung yang lain dibekali senjata api jenis pistol FN 46 organik.
2. Bahwa benar, tehnis pengambilan senjata api dilakukan dengan cara pertama Terdakwa menunjukkan Surat Ijin memegang senjata api kepada Ba Faurir (petugas yang mencatat keluar masuknya senjata dan munisi di gudang senjata) dalam hal ini Serma I Ketut Pujiana (Saksi-7).
3. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-7 Serma I Ketut Pujiana selaku Ba Fourir Kodim 1611/Badung membuka gudang senjata untuk mengambil senjata api jenis pistol, setelah itu Serma I Ketut Pujiana (Saksi-7) menyerahkan senjata api jenis pistol FN 46 bernomor 70-22446 beserta 1(satu) buah magazen.
4. Bahwa benar, setelah Saksi-7 Serma I Ketut Pujiana menutup gudang senjata lalu Serma I Ketut Pujiana (Saksi-7) menuju gudang amunisi yang berada di sebelah gudang senjata, untuk mengambil  
. Amunisi...  
amunisi/peluru kal 9 mm sebanyak 7 (tujuh) butir lalu diserahkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar, setelah menerima munisi dari Saksi-7 Serma I Ketut Pujiana, Terdakwa menghitungnya dihadapan Saksi-7 Serma I lalu Terdakwa memasukkan pelurunya ke dalam magazen, kemudian magazen tersebut di masukkan ke dalam pistol dan selanjutnya Terdakwa menandatangani buku pengeluaran senjata dan munisi.
6. Bahwa benar, Terdakwa dalam membawa senjata pistol FN 46 nomor 70-22446 beserta 1(satu) buah magazen berikut 7 (tujuh) butir peluru, dilengkapi dengan kartu izin membawa senjata api Nomor KIMSA/26/IV/2011 tertanggal 1 April 2011 yang ditandatangani oleh Dandim 1611/Badung Letkol Inf. Arman Dahlan.

*Bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :*

1. Bahwa senjata api jenis pistol FN 46 nomor 70-22446 beserta 1 (satu) buah magazen berikut 7 (tujuh) butir peluru, adalah milik negara dalam hal ini Kodim 1611/ Badung.
2. Bahwa oleh karenanya maka senjata api jenis pistol FN 46 nomor 70-22446 beserta 1(satu) buah magazen berikut 7 (tujuh) butir peluru, bisa berada dalam kekuasaan Terdakwa karena adanya perintah yang diberikan oleh Negara dalam hal ini Komandan satuan kepada Terdakwa melalui kartu izin membawa senjata api Nomor KIMSA/26/IV/2011 tertanggal 1 April 2011 yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dandim 1611/Badung Letkol Inf. Arman Dahlan.

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif ke-1, yaitu: **“Yang diberikan oleh Negara kepadanya”**, telah terpenuhi.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

*Barang siapa dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu barang keperluan perang yang diberikan oleh Negara kepadanya.*

**Menimbang :** Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata api.

**Menimbang :** Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan Kumulatif ke-2, yaitu **“Barang Siapa”**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud unsur **“Barang Siapa”** dalam dakwaan Kumulatif kedua ini adalah sebagaimana unsur **“Barang Siapa”** pada dakwaan Kumulatif kesatu yang dalam hal ini adalah Terdakwa.

/ . – Bahwa.....

- Bahwa dalam pembuktian unsur **“Barang Siapa”** pada dakwaan Kumulatif kesatu, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, unsur Setiap orang tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa oleh karena secara kualitas unsur kesatu **“Barang Siapa”** dalam dakwaan Kumulatif kesatu sama dengan unsur kesatu **“Barangsiapa”** dalam dakwaan Kumulatif kedua, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu **“Barang**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Siapa”* dakwaan  
Kumulatif kedua pun  
telah pula terbukti secara  
sah dan meyakinkan.

**Menimbang :** Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif ke-2, yaitu, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia,** Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif, maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata **“Secara tanpa hak”** artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila ia melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal.

Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh aturan diberikan ijin tentang sesuatu tersebut, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan yang melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

Bahwa menurut SIMON dalam bukunya LEERBOOK hal. 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht).

Bahwa yang dimaksud dengan **“menyimpan”** adalah menempatkan sesuatu (dhi. Senjata api. Munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan **“menyembunyikan”** adalah menempatkan sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, di mana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, / . dilihat...  
dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk di Tim Unit Intel Kodim 1611/Badung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang dengan tugas pokok memonitor wilayah Denpasar Timur dan wilayah Denpasar Utara, mengadakan pengamanan terhadap tamu VIP dan VVIP dan mengadakan pengawalan terhadap juru bayar pada saat mengambil gaji serta membentuk jaringan intelejen, melaksanakan penyidikan dan penggalangan.
2. Bahwa benar, pada tanggal dan bulan tidak diingat lagi dalam tahun 2011 bertempat di lapangan tembak Brimob Tohpati Denpasar, Kodim 1611/Badung mengadakan latihan menembak sebanyak 2 (dua) kali termasuk Terdakwa ikut latihan menembak menggunakan senjata api jenis pistol FN 46 dengan munisi kal. 9 mm.
4. Bahwa benar, saat latihan tersebut Kapten Inf I Putu Suantra (Saksi-8) sebagai Perwira pengamanan sudah memberikan arahan kepada peserta agar melaksanakan latihan menembak dengan baik serta melakukan pemeriksaan terhadap peserta menembak agar tidak membawa pulang kelongsong ataupun munisi.
5. Bahwa benar, pada saat pelaksanaan latihan tersebut masing-masing peserta dibekali 10 (sepuluh) butir peluru kal. 9 mm, namun saat giliran Terdakwa menembak, Terdakwa yang telah dibekali 10 (sepuluh) butir peluru tersebut tidak menggunakan atau menembakkan semua pelurunya namun Terdakwa hanya menembakkan sebanyak 8 (delapan) butir saja, kemudian sisanya lagi 2 (dua) butir Terdakwa keluarkan dari magazen lalu disimpan di dalam saku celana Terdakwa.
6. Bahwa benar, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam 2 (dua) kali latihan menembak yang dilaksanakan oleh Kodim 1611/Badung walaupun Terdakwa sudah mengetahui agar peserta termasuk Terdakwa tidak boleh membawa pulang kelongsong ataupun munisi.
7. Bahwa benar, setelah Terdakwa menyisihkan peluru tersebut dan dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa tanpa sepengetahuan petugas/pelatih maupun teman-teman Terdakwa, kemudian 4 (empat) butir peluru tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Jl. Banteng Gang 3 B-11 Denpasar dan disimpan di laci lemari kamar Terdakwa.
8. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2012 Terdakwa dan anggota Tim Intel yang lain dibekali senjata api jenis pistol FN 46 organik Kodim 1611/Badung dalam rangka pengamanan kerusuhan di LP Kerobokan sekira bulan Pebruari 2012 dan yang kedua dalam rangka Operasi Gabungan TNI-Polri, antisipasi



/ . terorisme....

terorisme, pengamanan Hari Raya Nyepi dan pengamanan diberlakukannya harga kenaikan BBM oleh pemerintah.

9. Bahwa benar, teknis pengambilan senjata api dilakukan yaitu dengan cara pertama Terdakwa menunjukkan Surat Ijin memegang senjata api Nomor : Kimas/26/IV/2011 tertanggal 1 April 2011 kemudian Serma I Ketut Pujiana (Saksi-7) selaku Ba Fourir Kodim 1611/Badung membuka gudang senjata untuk mengambil senjata api jenis pistol, setelah itu Serma I Ketut Pujiana (Saksi-7) menyerahkan senjata api jenis pistol FN 46 bernomor 70-22446 beserta 1 (satu) buah magasen.

10. Bahwa benar, selanjutnya Serma I Ketut Pujiana (Saksi-7) menutup gudang senjata lalu Serma I Ketut Pujiana (Saksi-7) menuju gudang amunisi yang berada di sebelah gudang senjata, kemudian Serma I Ketut Pujiana (Saksi-7) menyerahkan amunisi/peluru kal 9 mm sebanyak 7 (tujuh) butir kepada Terdakwa dimana saat itu Terdakwa juga ikut menghitungnya dihadapan Serma I Ketut Pujiana (Saksi-7), setelah itu Terdakwa memasukkan pelurunya ke dalam magasen setelah itu magasen di masukkan ke dalam pistol dan selanjutnya Terdakwa menandatangani buku pengeluaran senjata dan munisi.

11. Bahwa benar setelah pengambilan senjata api dan munisi tersebut, Terdakwa belum pernah mengembalikan senjata dan munisi tersebut ke gudang senjata serta Terdakwa tidak pernah mengambil peluru tambahan di gudang munisi karena secara teknis sudah tercatat dalam buku pengeluaran/pengembalian senjata serta munisi, dan selama Terdakwa memegang senjata api tersebut pernah diadakan pengecekan senjata yang terakhir di lakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekira pukul 08.30 Wita oleh Kapten Inf I Putu Suantara (Saksi-8) dan semuanya sudah lengkap termasuk senjata api yang di pegang oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar, pada tanggal 15 Maret 2012 saat diadakan Operasi Gabungan TNI-Polri kemudian Terdakwa menggabungkan 4 (empat) butir peluru yang didapat saat latihan menembak di Lapangan Tembak Brimob Tohpati Denpasar dengan peluru organik Kodim 1611/Badung yang berjumlah 7 (tujuh) butir dalam satu magasen sehingga jumlah peluru yang ada dalam magazen sebanyak 11 (sebelas) butir.

13. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Ground Zero Kuta Badung dalam rangka lanjutan Operasi Gabungan TNI-Polri, dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL, saat melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa membawa senjata api jenis pistol FN 46 dengan No. Seri 70-22446 lengkap dengan magazen yang berisi 11 (sebelas) peluru yang selanjutnya disimpan didalam jok motornya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Ground Zero Badung kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra X 125 di gang antara Discotik Sky Garden dan Discotik VIP Kuta Badung, setelah memarkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa bergabung dengan teman-temannya dan Tim Intel Korem 163/Wira Satya

/ diantaranya...

diantaranya Serka Kalam, Sertu Kadir dan Sertu Muhammad Ihsan (Saksi-2) untuk memantau kegiatan rahasia yang dilakukan oleh gabungan TNI-Polri.

15. Bahwa benar, pada saat Terdakwa masuk ke diskotik Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda dan Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. DK 3595 IL milik Terdakwa tersebut.

16. Bahwa benar, kemudian dengan menggunakan kedua tangan Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana mengangkat jok sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut selanjutnya Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda memasukkan tangannya ke dalam jok Honda Supra X 125 lalu mengambil sebuah barang yang ada dalam jok Honda Supra X 125, setelah Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda mendapatkan barang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas gendong Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda, dan setelah diperhatikan oleh Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda ternyata barang tersebut adalah sebuah pistol FN 46 lengkap dengan magazen berisi 11 (sebelas) butir peluru.

17. Bahwa benar, pada tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 03.00 Wita, saat Terdakwa kembali ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL, Terdakwa melihat jaket parasut warna biru yang semua diletakkan di bagasi sepeda motor Honda Supra X 125 untuk menutup senjata pistol keluar dari sadel sepeda motor Honda Supra X 125 hingga Terdakwa merasa curiga kalau senjata api pistol Terdakwa hilang, kemudian setelah Terdakwa membuka sadel sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut ternyata benar senjata api jenis Pistol FN 46 No. Seri 7022446 telah hilang.

18. Bahwa benar, setelah mengetahui senjata api jenis Pistol FN 46 hilang kemudian Terdakwa bersama Kapten Inf I Putu Suantara (Saksi-8), Serma Anang dan Sdr. Simon (Security Sky Garden) melakukan pencarian dengan bantuan seorang paranormal namun tidak berhasil menemukan pistol tersebut hingga Terdakwa diperiksa di kantor Denpom IX/3 untuk di proses sesuai ketentuan yang berlaku.

*Bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :*

1. Bahwa Terdakwa mempunyai 11 (sebelas) butir peluru lebih dari yang diberikan oleh Ba Faurir, tidak ada ijin dari Atasannya yang berwenang.
2. Bahwa ke-4 peluru tersebut Terdakwa simpan di lemari dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mempunyai 4 (empat) butir peluru merupakan perbuatan tanpa hak yang mana perbuatan tersebut adalah melawan hukum.

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif ke-2, yaitu: **“Tanpa hak menyimpan dan menyembunyikan”**, telah terpenuhi.

/ . Menimbang.....

**Menimbang** : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif ke-2, yaitu, **Suatu senjata api, munisi atau bahan peledak**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis memiliki keleluasaan untuk memilih sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan *Senjata api* adalah sesuatu benda yang dalam proses bekerjanya dari alat tersebut dapat meledakan atau melemparkan benda lainnya dalam hal ini *munisi* sehingga akibat dari proses tersebut dapat mengakibatkan orang lain celaka, sedangkan yang dimaksud dengan munisi adalah suatu alat sebagai pembungkus obat yang mudah terbakar, yang dirangkai dengan anak peluru sebagai pelontarnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tanggal dan bulan tidak diingat lagi dalam tahun 2011 bertempat di lapangan tembak Brimob Tohpati Denpasar, Kodim 1611/Badung mengadakan latihan menembak sebanyak 2 (dua) kali termasuk Terdakwa ikut latihan menembak menggunakan senjata api jenis pistol FN 46 dengan munisi kal. 9 mm.
2. Bahwa benar, saat latihan tersebut Kapten Inf I Putu Suantara (Saksi-8) sebagai Perwira pengamanan sudah memberikan arahan kepada peserta agar melaksanakan latihan menembak dengan baik serta melakukan pemeriksaan terhadap peserta menembak agar tidak membawa pulang kelongsong ataupun munisi.
3. Bahwa benar, pada saat pelaksanaan latihan tersebut masing-masing peserta dibekali 10 (sepuluh) butir peluru kal. 9 mm, namun saat giliran Terdakwa menembak, Terdakwa yang telah dibekali 10 (sepuluh) butir peluru tersebut tidak menggunakan atau menembakkan semua pelurunya namun Terdakwa hanya menembakkan sebanyak 8 (delapan) butir saja, kemudian sisanya lagi 2 (dua) butir Terdakwa keluarkan dari magazen lalu disimpan di dalam saku celana Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam 2 (dua) kali latihan menembak yang dilaksanakan oleh Kodim 1611/Badung walaupun Terdakwa sudah mengetahui agar peserta termasuk Terdakwa tidak boleh membawa pulang kelongsong ataupun munisi.

5. Bahwa benar, setelah Terdakwa menyisihkan peluru tersebut dan dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa tanpa sepengetahuan petugas/pelatih maupun teman-teman Terdakwa, kemudian 4 (empat) butir peluru tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Jl. Banteng Gang 3 B-11 Denpasar dan disimpan di laci lemari kamar Terdakwa.

/.. Dengan....

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif ke-2, yaitu: **"Suatu senjata api, munisi atau bahan peledak"**, telah terpenuhi.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

**Kesatu** : *"Barang siapa dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan barang keperluan perang diberikan oleh Negara kepadanya"*.

**Dan**

**Kedua** : *"Barang siapa tanpa hak menyimpan dan menyembunyikan amunisi"*.

**Menimbang** : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

**Menimbang** : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sengaja dan melawan hukum menghilangkan senjata api yang diberikan oleh Negara kepadanya dan tanpa hak menyimpan serta menyembunyikan peluru, menunjukkan bahwa Terdakwa sosok pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sebagai sosok individu yang menyepelekan perintah dan larangan dari atasannya serta menyepelekan ketentuan hukum/perundang-undangan.

2. Bahwa tindakan-tindakan tersebut diatas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tugas sehari-harinya sebagai seorang intel adalah orang yang mempunyai kemampuan dan rasa penghati-hatian lebih dibandingkan dengan prajurit lainnya.

3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan peluru serta menghilangkan senjata api tersebut karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, serta akibat yang akan timbul seandainya senjata api digunakan untuk melakukan kejahatan, yang tentu saja dapat mengganggu kepentingan masyarakat luas pada umumnya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi satuan Kodim 1611/Badung, sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini Institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan.

/ . Menimbang....

**Menimbang** :

Bahwa adanya fakta di persidangan senjata api jenis pistol FN 46 Nomor 70-22446 berikut magazen dan munisinya, yang dihilangkan oleh Terdakwa telah ditemukan oleh Polisi Militer dan sesuai keterangan Saksi-9 Sdr. Khoirul Huda dan Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana ternyata senjata api tersebut belum pernah digunakan untuk melakukan kejahatan.

Bahwa dari keterangan Saksi-8 Kapten Inf. I Putu Suantara selaku Pasi Intel dan Saksi-4 Kapten Inf. Iskan selaku Dan Tim Intel Rem menyatakan bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya mempunyai dedikasi dan loyalitas yang baik.

Selain daripada itu adanya rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya.

Bahwa adanya fakta tersebut jika dihubungkan dengan Yurisprudensi (putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 1978, No. 46/Pid/UT/781/WAN), putusan tersebut dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan guna memenuhi keadilan sosiologis (Restorative Justice) yaitu suatu proses melalui mana si Pelaku kejahatan yang telah menyesali perbuatannya, menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat, yang sebagai balasannya mengijinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan kedalam masyarakat yang ditekankan adalah pemulihan hubungan antara pelaku dengan pihak yang dirugikan dalam hal ini Kesatuan Terdakwa.

**Menimbang** :

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik (bersifat edukatif) dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, yaitu agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar, menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

**Menimbang :** Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya sehingga dapat memperlancar proses persidangan.
2. Senjata api dan munisi yang dihilangkan oleh Terdakwa telah diketemukan dan tidak digunakan untuk kejahatan.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama Kesatuan yaitu Kodim 1611/Badung.

/ . Menimbang...

**Menimbang :** Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang :** Bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan surat penetapan penahanan, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan bagi Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tetap ditahan.

**Menimbang :** Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang :** Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

### 1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL.

*Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti berupa surat tersebut adalah milik Terdakwa sehingga perlu untuk dikembalikan kepada Terdakwa.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) lembar Kartu Ijin membawa Senjata Api No. KIMSA/26/IV/2011 tanggal 1 April 2011.

*Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti berupa surat tersebut adalah milik Kodim 1611/Badung sehingga perlu untuk dikembalikan kepada Kodim 1611/Badung.*

## 2) **Barang- barang :**

a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL dan kunci kontaknya.

*Adalah barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan pengamanan dan tempat menyimpan senjata FN 46, yang menjadi perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam hal ini Terdakwa Serda Burhanuddin.*

b) 1(satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 No.70-22446, 1(satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir peluru.

*Adalah barang-barang milik Kodim 1611/ Badung, oleh karenanya perlu untuk dikembalikan kepada Kodim 1611/ Badung.*

c) 1(satu) buah masing-masing kaos warna merah dan satu sarung tangan warna hitam serta 1(satu) kantong plastik kresek warna putih.

*/i. Adalah .....*

*Adalah barang-barang milik Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana, oleh karenanya perlu untuk dikembalikan kepada Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana.*

**Mengingat** : 1. Pasal Pasal 148 ke-1 KUHPM.

2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt tahun 1951, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas **yaitu Burhanuddin, Serda, NRP. 599786**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Ke-1 : Dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan barang keperluan perang yang diberikan Negara kepadanya.

Ke-2 : Tanpa hak menyimpan dan menyembunyikan amunisi.



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : penjara selama 10(sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

1) **Surat-surat :**

- a) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL.

*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.*

- b) 1(satu) lembar Kartu Ijin membawa Senjata Api No. KIMSA/26/IV/2011 TANGGAL 1 April 2011.

*Dikembalikan kepada Kodim 1611/Badung.*

2) **Barang- barang :**

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.DK 3595 IL dan kunci kontaknya.

*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa*

- b) 1(satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 No.70-22446, 1(satu) buah magazen serta 10 (sepuluh) butir peluru.

*/ . Dikembalikan...*

*Dikembalikan kepada Kodim 1611/Badung.*

- c) 1(satu) buah masing-masing kaos warna merah dan satu sarung tangan warna hitam serta 1(satu) kantong plastik kresek warna putih.

*Dikembalikan kepada Saksi-10 Sdr. Fauzi Maulana.*

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah).

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.



---

/ Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUGENG SUTRISNO, SH.MH, LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH, MAYOR CHK NRP. 591675 dan KOERNIAWATY S, S.H.M.H. MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH. MAYOR CHK NRP. 522362, Penasehat Hukum INTWIAJI, SH. MAYOR CHK NRP.547970 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera SUKADAR, SH. LETTU LAUT (KH) NRP. 17609/P serta dihadapan umum dan  
Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

\_\_\_\_\_  
SUGENG SUTRISNO, S.H. MH  
LETNAN KOLONEL CHK NRP.1910006941265

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

\_\_\_\_\_  
SUKARDIYONO, SH.  
SH.MH.  
MAYOR CHK NRP. 591675

\_\_\_\_\_  
KOERNIAWATY SJARIF,  
MAYOR LAUT (KH/W) NRP.13712/P

PANITERA

Ttd

SUKADAR, SH. \_\_\_\_\_  
LETTU LAUT (KH) NRP. 17609/P

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA

SUKADAR, SH. \_\_\_\_\_  
LETTU LAUT (KH) NRP.17609/P

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)